

**SUPREMASI SISTEM HUKUM PERADILAN PIDANA ANAK  
DALAM MELINDUNGI HAK ANAK  
YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM**

**TESIS**



**MOH. JUNAIDI**

N.I.M : 20302000128  
Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG**

**2022**

**SUPREMASI SISTEM HUKUM PERADILAN PIDANA ANAK  
DALAM MELINDUNGI HAK ANAK  
YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM**

**TESIS**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna  
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum

Oleh :

**MOH. JUNAIDI**

N.I.M : 20302000128  
Konsentrasi : Hukum Pidana



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG**

**2022**

**SUPREMASI SISTEM HUKUM PERADILAN PIDANA ANAK  
DALAM MELINDUNGI HAK ANAK  
YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM**


**TESIS**

Oleh :

**MOH. JUNAIDI**

N.I.M : 20302000128  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh  
Pembimbing  
Tanggal,

  
**Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE.Akt., M.Hum.**  
NIDN: 06-0503-6205

Mengetahui  
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



  
**Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 06-1507-6202

**SUPREMASI SISTEM HUKUM PERADILAN PIDANA ANAK  
DALAM MELINDUNGI HAK ANAK  
YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM**

**TESIS**

Oleh:

**MOH. JUNAIDI**


N.I.M : 20302000128  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal **23 Juni 2022**  
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji  
Ketua,

  
**Dr. H. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 0615076202

Anggota I

  
**Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE.Akt., M.Hum.**  
NIDN: 06-0503-6205

Anggota II

  
**Dr. H. Amin Purnawan, S.H., Sp.N., M.Hum.**  
NIDN: 06-0612-6501

Mengetahui,  
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum

  
**Dr. H. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 0615076202

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MOH JUNAIDI, S.H.

NIM : 20302000128.

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**SUPREMASI SISTEM HUKUM PERADILAN PIDANA ANAK DALAM MELINDUNGI HAK ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM.**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 18 Juli 2022

Yang menyatakan,



MITERAI  
TEMPER  
SASAKA.X889547217

**UNISSULA**

جامعته سلطان أبجوج الإسلامية

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MOH JUNAIDI, S.H.

NIM : 20302000128.

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\* dengan judul :


**SUPREMASI SISTEM HUKUM PERADILAN PIDANA ANAK  
DALAM MELINDUNGI HAK ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM.**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 18 Juli 2022

Yang menyatakan,

  
METERAI TEMPIK  
10000  
029AJ280297221

\*Coret yang tidak perlu

## KATA PENGANTAR

Segala Puji tercurahkan kepada Allah Subhanahu Wataala yang telah melimpahkan Rahmat dan Taufik serta Hidayahnya kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul: **Supremasi Sistem Hukum Peradilan Pidana Anak Dalam Melindungi Hak Anak yang Berhadapan Dengan Hukum** dapat diselesaikan penulis secara tepat waktu.

Pengambilan judul tersebut, berdasarkan pada Sudah jamak diketahui bahwa permasalahan perlindungan anak di Indonesia sangat berat dan kompleks. Salah satu persoalan yang serius dan mendesak untuk memperoleh perhatian adalah penanganan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Kondisi anak berhadapan dengan hukum (ABH) saat ini yang menjadi sorotan tajam adalah penanganan anak berhadapan dengan hukum. Dewasa ini di Indonesia, perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum merujuk ke dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Maksud dan tujuan dari penulisan ini adalah untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna menyelesaikan program Magister Hukum studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Secara khusus tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis (1) parameter yuridis pengakuan hak anak dalam konstitusi Indonesia, (2) supremasi sistem peradilan pidana anak dalam melindungi hak anak yang berhadapan dengan hukum, (3) faktor

penghambat dalam bekerjanya sistem peradilan pidana anak dalam melindungi hak anak yang berhadapan dengan hukum.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak dapat selesai tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karenanya dalam kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus Pembimbing yang dengan penuh kepakaran, kebijaksanannya dan telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini;
3. Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Para Penguji Ujian Tesis, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya tesis ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;
5. Dosen, yang telah memberikan ilmu yang tiada terhingga bagi diri penulis selama kuliah pada Program Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan masyarakat pada umumnya dan civitas akademika Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada khususnya.

Semarang, Maret 2022

Penulis

**Moh. Junaidi**



## ABSTRAK

Permasalahan perlindungan anak di Indonesia sangat berat dan kompleks. Salah satu persoalan yang serius dan mendesak untuk memperoleh perhatian adalah penanganan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Kondisi anak berhadapan dengan hukum (ABH) saat ini yang menjadi sorotan tajam adalah penanganan anak berhadapan dengan hukum. Dewasa ini di Indonesia, perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum merujuk ke dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Penelitian ini bertujuan mengkaji dan menganalisis (1) parameter yuridis pengakuan hak anak dalam konstitusi Indonesia, (2) supremasi sistem peradilan pidana anak dalam melindungi hak anak yang berhadapan dengan hukum, (3) faktor penghambat dalam bekerjanya sistem peradilan pidana anak dalam melindungi hak anak yang berhadapan dengan hukum.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: (1) Parameter yuridis pengakuan hak anak dalam konstitusi Indonesia ada pada Pasal 28 B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. (2) Penuntut Umum wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik, yang dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari, dan apabila proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penuntut Umum menyampaikan berita acara Diversi beserta Kesepakatan Diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan, jika proses Diversi mengalami kegagalan, maka Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara Diversi. (3) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa sebelum melewati proses persidangan hakim wajib mengupayakan penyelesaian perkara anak secara diversi, Adapun kelemahan pemeriksaan perkara anak secara diversi melalui restoratif justice yang menjadi penghambat.

**Kata Kunci: Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang berhadapan dengan Hukum**

## **ABSTRACT**

*The problem of child protection in Indonesia is very serious and complex. One of the serious and urgent issues to get attention is the handling of children in conflict with the law (ABH). The current condition of children in conflict with the law (ABH) which is in sharp focus is the handling of children in conflict with the law. Today in Indonesia, the protection of children in conflict with the law refers to Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System.*

*This study aims to examine and analyze (1) the juridical parameters of the recognition of children's rights in the Indonesian constitution, (2) the supremacy of the juvenile criminal justice system in protecting the rights of children in conflict with the law, (3) inhibiting factors in the operation of the juvenile criminal justice system in protecting children's rights. who are in conflict with the law.*

*The approach method used in this research is normative juridical. The specification of this research is descriptive analytical. The data source used is secondary data. Secondary data is data obtained from library research consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.*

*Based on the results of the study, it can be concluded: (1) The juridical parameters of the recognition of children's rights in the Indonesian constitution are in Article 28 B paragraph 2 of the 1945 Constitution, Article 1 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, Law Number 4 of 1979 concerning Child Welfare, Article 52 paragraph 1 of Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights, Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, Article 1 paragraph 1 of Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. (2) The Public Prosecutor is obliged to seek Diversion no later than 7 (seven) days after receiving the case file from the investigator, which is carried out no later than 30 (thirty) days, and if the Diversion process succeeds in reaching an agreement, the Public Prosecutor submits the Diversion Report along with the Diversion Agreement. to the Head of the District Court to make a determination, if the Diversion process fails, the Public Prosecutor is obliged to submit an official report on the Diversion. (3) Law no. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System stipulates that before going through the trial process the judge is obliged to seek the settlement of children's cases by diversion.*

**Keywords: Juvenile Criminal Justice System, Children in Conflict with the Law.**

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>ABSTRACT</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Kerangka Konseptual.....	9
1. Supremasi.....	9
2. Sistem.....	10
3. Hukum .....	10
4. Peradilan .....	11
5. Pidana.....	12
6. Anak.....	12
7. Sistem Peradilan Pidana Anak.....	13
F. Kerangka Teori .....	14
1. Teori Negara Hukum .....	14
2. Teori Kepastian Hukum .....	17
3. Teori Pidana .....	20

a. Teori Pidanaan Sekular .....	20
b. Teori Pidanaan Islam .....	24
G. Metode Penelitian.....	30
1. Metode Pendekatan .....	31
2. Spesifikasi Penelitian .....	31
3. Sumber Data.....	32
4. Metode Pengumpulan Data .....	33
5. Metode Analisis Data .....	33
H. Sistematika Penulisan.....	33
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Anak.....	35
B. Tinjauan Umum Sistem Peradilan Pidana Anak.....	39
C. Tinjauan Umum Anak yang Berhadapan Dengan Hukum.....	46
D. Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam.....	52
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Parameter Yuridis Pengakuan Hak Anak dalam Konstitusi Indonesia .....	57
B. Supremasi Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Melindungi Hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum .....	87
C. Faktor Penghambat dalam Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Melindungi Hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum.....	112
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	122
B. Saran.....	125



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu negara besar yang sangat mengedepankan ketentuan hukum yang berlaku. Aturan hukum positif yang berlaku di Indonesia jelas menjadi komponen penting dalam membangun kehidupan yang aman, tentram dan damai.<sup>1</sup> Sebagaimana dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, frase ini tertuang dalam Pasal 1 ayat 3 UUD NRI Tahun 1945. Hal tersebut menegaskan bahwa pelaksanaan pemerintahan negara Indonesia harus selalu berdasar dan sesuai dengan kehendak hukum. Alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan landasan konstitusional negara ini memuat bahwa tujuan negara salah satunya adalah menciptakan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.<sup>2</sup> Hal ini memiliki implikasi bahwa kesejahteraan umum menjadi cita-cita konstitusional, diiringi dengan tumbuhnya masyarakat Indonesia yang cerdas dan

---

<sup>1</sup> Sumaryono and Sri Kusriyah, *The Criminal Enforcement of the Fraud Mode of Multiple Money (Case study Decision No.61 / Pid.B / 2019 / PN.Blora)* Jurnal Daulat Hukum: Volume 3 Issue 1, March 2020, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8811/4075>

<sup>2</sup> Sulistiyawan Doni Ardiyanto, Eko Sopyono, and Achmad Sulchan, *Judgment Considerations Policy in Decree of the Court Criminal Statement Based On Criminal Destination*, Jurnal Daulat Hukum: Volume 3 Issue 1, March 2020, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8409/4067>

mampu mengantarkan Bangsa Indonesia sebagai sebuah negara yang berdaulat dan memiliki kemakmuran.

Selain negara hukum Indonesia juga merupakan Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi Anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam UUD NRI Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional.<sup>3</sup> Wujud konkret Pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada setiap orang, terutama kepada anak sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yaitu “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” dan Pasal 28B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yaitu “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Untuk membangun bangsa yang besar sangat dibutuhkan masyarakat yang pintar dan mempunyai budi yang baik. Agar dapat mencapai hal tersebut tentunya pendidikan dan budi yang baik sudah seharusnya diterapkan sejak dini pada anak-anak bangsa. Anak merupakan generasi untuk kelangsungan keberadaan suatu bangsa dan negara. Oleh karena negara melalui alat pelengkapannya haruslah berbuat yang terbaik bagi anak melalui langkah-langkah yang strategis agar kelangsungan negara dan bangsa dapat terjamin dengan baik, ke depan demi terwujudnya tujuan negara.

---

<sup>3</sup> Ari Yudistira and Widayati, *The Investigation Process of Prospective Children in Criminal Action*, Jurnal Daulat Hukum: Volume 4 Issue 1, March 2021, url:<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/13695/5374>

Kesadaran nasional atau justifikasi konstitusional melindungi anak sebagai urusan utama berbangsa dan bernegara, yang secara eksplisit telah menegaskan hak-hak kontitusional anak.

Kriminalisasi anak dalam usia amat muda, disebabkan posisi hukum anak berhadapan dengan hukum belum optimum, dan posisi hukumnya pun tidak mendukung, misalnya batas usia tanggung jawab pidana anak (the age of of crime responsibility) Sehingga Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.<sup>4</sup>

Setiap tahun anak yang menjadi pelaku tindak pidana selalu meningkat, dalam kasus-kasus tertentu, anak yang menjadi pelaku menjadi perhatian khusus bagi aparat penegak hukum. Oleh karena itu, berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, perlu segera dilakukan. Salah satu uoaya pencegahan dan penanggulangan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum saat ini melalui penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak.<sup>5</sup>

UNICEF memperkirakan bahwa lebih dari 1 juta anak berada di balik jeruji besi di seluruh dunia.<sup>6</sup> Selama proses selanjutnya dalam sistem peradilan anak, efek berbahaya dapat timbul, seperti stigmatisasi hukuman pidana. Anak sebagai pelaku

---

<sup>4</sup> Muhammad Joni, *Penjara (Bukan) Tempat Anak*, Jakarta, Peran Indonesia/Perhimpunan Advokasi Anak Indonesia, 2012, hal. V

<sup>5</sup> Didi Wahyudi Sunansyah, and Aryani Wirasari, *Effectiveness Of Allotment Penalty Imposed By Judge In The Case Of Children For A Child Protection As Victims(Case Study at State Court of Sumber)*, Jurnal Daulat Hukum: Volume 3 Issue 1, March 2020, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8483/3939>

<sup>6</sup> Mohammad Farid Fad, *Analisis Model Diversi Melalui Restorative Justice Pada Anak Pelaku Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Maqashid Syariah*, UIN Walisongo Semarang, Al-Daulah, Vol.9 No.1, April 2009, hal 53

tindak pidana akan diberi labelisasi berupa penjahat kriminal yang berdimensi seumur hidup. Tak hanya itu, pelaku tindak pidana anak akan berpotensi meningkatkan angka residivis pelaku kejahatan di masa mendatang.

Indonesia merupakan salah satu negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right of the Child*), melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 sehingga Indonesia memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak anak bagi semua anak tanpa kecuali, termasuk hak anak yang perlu mendapat perlindungan khusus (*Child in need special protection=Cnsp*) kepada anak dalam situasi berhadapan dengan hukum (ABH) sebagai respon negara dan pemerintah dalam upaya perlindungan khusus anak. Perlindungan khusus terhadap anak semakin mendapat justifikasi dengan hadirnya Inpres Nomor 3 Tahun 2010 tentang Keadilan Untuk Semua (*justice for all*) Sebagai langkah kongkrit perhatian dan perlindungan terhadap hak anak dalam bentuk kewajiban dan tanggung jawab negara, yaitu dalam bentuk penghargaan, perlindungan, pemenuhan, dan pemajuan hak anak.<sup>7</sup>

Anak, baik secara biologis, psikis, sosial, maupun kultural, berada dalam kondisi yang rentan dan masih tergantung pada orang dewasa, kerentanan tersebut menimbulkan sejumlah risiko yang banyak dihadapi anak. Anak sering menjadi korban kekerasan dan eksploitasi yang dilakukan orang dewasa atau dilibatkan dalam kenakalan atau pelanggaran hukum.

---

<sup>7</sup> Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Kebijakan Penanganan Anak Bermasalah dengan Hukum dengan Pendekatan Restorative Justice*, Medan: Pusjianbang Kementerian Hukum dan HAM RI, 2010, hal. 3

Dilihat dari perkembangan kejiwaan bahwa anak merupakan golongan yang sangat rentan dari pengaruh era globalisasi dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, dengan segala bentuk fenomena yang menyertainya, dapat dimanfaatkan dengan mudah pihak-pihak tertentu, baik untuk tujuan positif maupun untuk tujuan yang negatif. Untuk tujuan-tujuan yang negatif, sifat anak sangat mudah dipengaruhi untuk berbuat baik atau tidak berbuat sesuatu, maka dalam hal ini lingkungan sosial, terutama lingkungan keluarga sangat besar dan sangat menentukan perkembangan jiwa dan jasmani anak.

Sudah jamak diketahui bahwa permasalahan perlindungan anak di Indonesia sangat berat dan kompleks. Salah satu persoalan yang serius dan mendesak untuk memperoleh perhatian adalah penanganan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Kondisi anak berhadapan dengan hukum (ABH) saat ini yang menjadi sorotan tajam adalah penanganan anak berhadapan dengan hukum, dimana berdasarkan data yang dimiliki oleh berbagai instansi atau instansi terkait yang berhubungan dengan ABH, hampir 80% (delapan puluh persen), anak berhadapan dengan hukum (ABH) proses penanganannya masuk dalam sistem hukum formal, yang pada akhirnya sebahagian besar anak-anak diproses secara sistem hukum formal, dijatuhi sanksi pidana dan anak dipenjara.<sup>8</sup>

Dewasa ini di Indonesia, perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum merujuk ke dalam UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

---

<sup>8</sup> Muhammad Taufan, *Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum Berbasis Masyarakat, Pledoi Media Komunikasi Transformasi Hak Anak*, Yayasan Pusaka Indonesia, Edisi III, 2011, hal. 37

Anak. Sebelumnya terkait peradilan yang melibatkan anak merujuk kepada UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Disahkannya UU No. 11 tahun 2012, maka UU No. 3 tahun 1997 tidak berlaku lagi. Terdapat perbedaan perlindungan terhadap anak yang diberikan oleh UU No. 11 tahun 2012 dengan yang diatur dalam UU No. 3 tahun 1997. Dalam UU No. 3 Tahun 1997 setiap anak yang melakukan perbuatan pidana dikenakan proses hukum yang sama dengan proses hukum orang dewasa.

Terkait dengan permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) masih menunjukkan situasi dan kondisi yang masih memprihatinkan salah satu contohnya dikarenakan terbatasnya rumah tahanan dan Lapas Anak, maka tidak semua daerah memiliki Lapas Anak, sehingga masih terjadi penyatuan antara tahanan anak dengan orang dewasa. Langkah-langkah atau upaya konkrit dari semua instansi pelaksana yang terkait dengan upaya penanganan anak yang berhadapan dengan hukum telah dilakukan namun belum menunjukkan hasil yang signifikan dalam memberikan dukungan terhadap perlindungan hak-hak anak dalam situasi pemenjaraan. Anak yang mengalami perkara dengan hukum, dalam proses peradilan masih diperlukan dan diproses dalam peraturan perundang-undangan yang pada saat ini berlaku dan belum menerapkan konsep Diversi dan *Restorative Justice* (keadilan restoratif) yaitu secara garis besar memberikan upaya perlindungan untuk terbaik anak.

Penerapan konsep *restorative justice* atau keadilan restoratif adalah suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana secara bersama-sama mencari

penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya, dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula. Pada konsep ini ditekankan bahwa anak yang mempunyai atau berkonflik dengan hukum diupayakan tidak akan dilakukan proses peradilan seperti yang dilakukan pada proses peradilan yang dijalankan oleh orang dewasa dan diupayakan dilakukan pembinaan terhadapnya. Prinsip ini merupakan prinsip utama yang ditekankan dalam perubahan Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menjadi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana diperlukannya upaya integrasi dan sinkronisasi dari beberapa kementerian lembaga terkait dalam mendukung upaya kerja sama dan peningkatan hak-hak anak khususnya perlindungan terhadap penanganan anak yang berhadapan dengan hukum.

Berdasarkan uraian latar belakang pemilihan materi hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, untuk itu Peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul: **“Supremasi Sistem Hukum Peradilan Pidana Anak dalam Melindungi Hak Anak yang Berhadapan Dengan Hukum”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka permasalahan yang timbul adalah sebagai berikut:

1. Apa parameter yuridis pengakuan hak anak dalam konstitusi Indonesia?
2. Bagaimana supremasi sistem peradilan pidana anak dalam melindungi hak anak yang berhadapan dengan hukum?

3. Apa faktor penghambat dalam bekerjanya sistem peradilan pidana anak dalam melindungi hak anak yang berhadapan dengan hukum?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan tesis ini yang bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis parameter yuridis pengakuan hak anak dalam konstitusi Indonesia;
2. Untuk mengkaji dan menganalisis supremasi sistem peradilan pidana anak dalam melindungi hak anak yang berhadapan dengan hukum;
3. Untuk mengkaji dan menganalisis faktor penghambat dalam bekerjanya sistem peradilan pidana anak dalam melindungi hak anak yang berhadapan dengan hukum.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka penyusunan tesis dan hasil pada penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dari segi teoritis atau akademisi maupun segi praktis yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Untuk menambah khasanah keilmuan bagi para akademisi dalam pengembangan ilmu hukum pidana terkait dengan supremasi sistem hukum

peradilan pidana anak dalam melindungi hak anak yang berhadapan dengan hukum;

## 2. Manfaat Praktis

### a) Bagi Penegak Hukum

Untuk menambah pengetahuan terkait kajian yuridis normatif terhadap supremasi sistem hukum peradilan pidana anak dalam melindungi hak anak yang berhadapan dengan hukum;

### b) Bagi Masyarakat Secara Umum

Untuk menambah pengetahuan terkait supremasi sistem hukum peradilan pidana anak dalam melindungi hak anak yang berhadapan dengan hukum.

## E. Kerangka Konseptual

### 1. Supremasi

Supremasi mempunyai arti kekuasaan tertinggi atau teratas. Istilah supremasi hukum, adalah merupakan rangkaian dari selingkuhan kata supremasi dan kata hukum, yang bersumber dari terjemahan bahasa Inggris yakni kata *supremacy* dan kata *law*, menjadi “*supremacy of law*” atau biasa juga disebut “*law’s supremacy*”. Hornby.A.S, mengemukakan bahwa secara etimologis, kata “supremasi” yang berasal dari kata *supremacy* yang diambil dari akar kata sifat *supreme*, yang berarti “*Higest in degree or higest rank*” artinya berada pada tingkatan tertinggi atau peringkat

tertinggi. Sedangkan *supremacy* berarti “*Higest of authority*” artinya kekuasaan tertinggi.<sup>9</sup>

## **2. Sistem**

Suatu sistem adalah jaringan kerja prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Menurut Murdik bahwa sistem adalah seperangkat elemen yang membentuk kegiatan atau suatu prosedur atau bagian pengolahan yang mencari suatu tujuan-tujuan bersama dengan mengoperasikan data atau barang pada waktu tertentu untuk menghasilkan informasi atau energi atau barang. Suatu sistem mempunyai karakteristik atau sifat-sifat yang tertentu, yaitu mempunyai komponen, batas sistem, lingkungan luar sistem, penghubung, masukan, keluaran, tujuan.

## **3. Hukum**

Pengertian hukum dapat dikelompokan menjadi dua yaitu hukum yang berupa undang-undang dan hukum dalam arti pelaksanaan penegakan hukum oleh aparatur penegak hukum. Hukum yang berupa produk hukum yang dibuat oleh negara dibuat dalam rangka menjalankan roda pemerintahan untuk melaksanakan tujuan dari didirikannya suatu negara. Hukum selalu sarat dengan nilai-nilai tertentu. Apabila memulai berbicara tentang nilai-nilai, maka telah masuk pula kegiatan menilai dan memilih. Keadaan tersebut memberikan arah-arrah tertentu kepada jalannya hukum di

---

<sup>9</sup> A.S. Hornby, *Oxford Learner's Dictionary of Current English*, Oxford University Press, 1974, hal 869

suatu negara. Sejak kedudukan negara dalam artian modern, seperti telah dibicarakan di muka menjadi semakin kokoh, maka peranan hukum menjadi penting, yaitu sebagai sarana untuk mengimplementasikan keputusan-keputusan negara. Legitimasi tidak dicari lagi melalui jalur kharisma atau tradisi, melainkan melalui apa yang disebut oleh Weber sebagai *legal rational*. Salah satu segi dari rasionalitas hukum adalah hukum yang menjadi semakin formal dan prosedural dengan segala akibat dan perlengkapan yang mendukungnya. Singkatnya, hukum menjadi sarana yang makin diterima dan dipakai.<sup>10</sup>

#### **4. Peradilan**

Peradilan dalam istilah Inggris disebut *judiciary* dan *rechtspraak* dalam Bahasa Belanda maksudnya adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas Negara dalam menegakan hukum dan keadilan. Menurut R.Subekti dan R.Tjitrosoedibio, pengertian peradilan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas Negara untuk menegakkan hukum dan keadilan. Penggunaan istilah Peradilan (*rechtspraak/judiciary*) menunjuk kepada proses untuk memberikan keadilan dalam rangka menegakan hukum (*het rechtspreken*), sedangkan pengadilan ditujukan kepada badan atau wadah yang memberikan peradilan. Jadi pengadilan bukanlah merupakan satu satunya wadah yang menyelenggarakan peradilan. Pengertian peradilan menurut Sjachran Basah, adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas dalam memutus perkara dengan menerapkan hukum, menemukan

---

<sup>10</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, cetakan ke II, Genta Publishing, Yogyakarta, April 2011, hal.95.

hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil, dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.<sup>11</sup>

## 5. Pidana

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda) yang sering di definisikan dalam istilah “Hukuman” atau dengan definisi lain sebagai suatu penderita yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara-negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Muljanto mengatakan bahwa Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah di ancamkan. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.<sup>12</sup>

## 6. Anak

Menurut pengetahuan umum, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang lahir dari hubungan pria dan wanita. Sedangkan yang diartikan dengan anak-anak atau *juvenale*, adalah seseorang yang masih dbawah usia tertentu dan belum

---

<sup>11</sup> Sjachran Basah, *Mengenal Peradilan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hal. 9

<sup>12</sup> I Made Widnyana, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Fikahati Aneska, 2010, hal.11

dewasa serta belum kawin. Pengertian dimaksud merupakan pengertian yang sering kali di jadikan pedoman dalam mengkaji berbagai persoalan tentang anak. Dikemukakan oleh Ter Haar bahwa saat seseorang menjadi dewasa ialah saat ia (laki-laki atau perempuan) sebagai orang yang sudah berkawin, meninggalkan rumah ibu bapaknya atau ibu bapak mertuanya untuk berumah lain sebagai laki-bini muda merupakan keluarga yang berdiri sendiri. Sedangkan secara nasional definisi anak didasarkan pada batasan usia anak menurut hukum pidana pada Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) “Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan...”, hukum perdata pada Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) “yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya”. menurut Leo Martin dalam bukunya “Anak adalah suatu kebutuhan mendasar dalam suatu perkawinan karena anak akan menyatuhkan dua hati dan anak juga akan meramaikan rumah.”<sup>13</sup>

## **7. Sistem Peradilan Pidana Anak**

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal (1) angka 1. Undang-

---

<sup>13</sup> Leo Martin, *Financial Planning For Autis Child Perencanaan Keuangan Untuk Orangtua Dengan Anak Penderita Autis*, Katahati, Jogjakarta, 2009, hal 17.

Undang SPPA menggantikan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-Undang tentang Pengadilan Anak tersebut digantikan karena belum memperhatikan dan menjamin kepentingan si anak, baik anak pelaku, anak saksi, dan anak korban. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak hanya melindungi anak sebagai korban, sedangkan anak sebagai pelaku terkadang diposisikan sama dengan seperti pelaku orang dewasa. Istilah sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah *The Juvenile Justice System*, yaitu suatu istilah yang digunakan sedefinisi dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa penuntut umum dan penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Negara Hukum**

“*Ubi societas ibi ius*” merupakan sebuah kalimat yang dikatakan oleh Cicero, seorang ahli filsuf, ahli hukum dan ahli politik yang terkenal pada tahun 1600-an. Kalimat tersebut memiliki makna yang sampai sekarang masih berlaku, yaitu di mana ada masyarakat di situ ada hukum. Teori ini mengungkapkan konsep filosofi Cicero yang menyatakan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Kedamaian dan keadilan dari masyarakat hanya bisa dicapai apabila tatanan hukum telah terbukti mendatangkan keadilan dan dapat berfungsi secara efektif.

Negara Indonesia yang berdiri di atas pijakan hukum untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam teori dan praktek bernegara, kita mengenal konsep Negara hukum “*Rechtstaat*”, konsep negara hukum “*Rule of Law*”, konsep negara hukum “*Religy Legality*” dan ”Nomokrasi Islam”, konsep negara hukum “*Socialis Legality*”, dan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia berpijak pada konsep “Negara hukum yang berdasarkan Pancasila”.<sup>14</sup> Negara hukum adalah istilah Indonesia yang terbentuk dari dua suku kata, Negara dan hukum. Padanan kata ini menunjukkan bentuk dan sifat yang saling isi isi-mengisi antara negara di satu pihak dan hukum pada pihak yang lain.<sup>15</sup>

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara Hukum (*Rechtstaat*) bukan Negara kekuasaan (*Machtstaat*), tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar NRI 1945. konsep negara hukum adanya keteraturan dengan memelihara ketertiban umum dan menyelenggarakan kesejahteraan rakyat, merupakan tujuan hendak dicapai. Salah satu cara mewujudkan tujuan tersebut adalah melalui pembangunan nasional yang salah satu aspeknya adalah penegakan hukum, tentunya penegakan hukum tidak hanya berada di pundak Kepolisian termasuk institusi lain merupakan bagian tidak terpisahkan dari Aparat Penegak Hukum (APH) diantaranya : Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Advokat, Balai Pemasyarakatan

---

<sup>14</sup> Aloysius R. Entah, *Indonesia Negara Hukum yang Berdasarkan Pancasila*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2016, hal 533

<sup>15</sup> Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia (Dari UUD 1945 Sampai dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002)*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005, hal 17

(BAPAS), Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Hukum hendaklah benar-benar menjamin keadilan sosial. Perumusan hak dan kewajiban warga negara di hadapan hukum ini merupakan penjelmaan dari salah satu sila Negara Republik Indonesia, yakni sila keadilan sosial.<sup>16</sup> Pada hakikatnya hukum mengandung ide atau konsep mengenai keadilan, kepastian dan kemanfaatan sosial. Menurut Immanuel Kant “memahami negara hukum itu sebagai negara penjaga malam (*nachtwakersstaat*). Artinya, negara itu bertugas untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat” sehingga harus diciptakan sistem penegakan hukum salah satunya di Indonesia, dengan struktur hukumnya meliputi lembaga-lembaga terkait dan berperan dalam (sistem peradilan) penegakan hukum (penyidik, penuntut, pengadilan, pembela), substansi hukum meliputi peraturan perundang-undangan mengatur tentang tindak pidana dan perdata (formil dan materil), kultur hukum berkaitan dengan kekuatan berlakunya hukum termasuk kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan dan sistem hukum berkaitan erat dengan penegakan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>17</sup> Berbicara penegakan hukum, tentunya hakim bagian dari kekuasaan kehakiman tidak terpisahkan dari penegakan hukum yang diakui secara konstitusi baik dalam Pasal 24 Undang-undang Dasar 1945, kewenangan hakim dalam mengadili perkara

---

<sup>16</sup> Shidarta (ed), *Mochtar Kusuma-Atmadja dan Teori Hukum Pembangunan Eksistensi dan Implikasi*, Epistema Institute, Jakarta, 2012, hal 214

<sup>17</sup> H. A. Rusman, *Kriminalistik Mengungkap Kejahatan Sesuai Fakta*, Cianjur, Unsur Press, 2017, hal 19

dipersidangan baik dewasa maupun anak berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, tugas dan kewenangan peradilan umum yaitu memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan sengketa diantara para pihak yang berperkara untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Tidak memungkinkan untuk dimodifikasi karena penegakan keadilan sangat berhubungan dengan penegakan hak. (*Justice is peculiarly stringent. Its demands may not be modified, because Justice is closely connected to respect for rights*). Sehingga hakim harus aktif dalam mengungkap kasus pidana demi tegaknya suatu keadilan dan tidak menghukum seseorang karena tidak bersalah atau menghukum seseorang karena perbuatannya, sebagaimana Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

## **2. Teori Kepastian Hukum**

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hal 59.

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>19</sup>

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.<sup>20</sup>

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan

---

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hal 158

<sup>20</sup> Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, hal 385.

apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>21</sup> Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.<sup>22</sup>

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati.

---

<sup>21</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal 23.

<sup>22</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hal . 82-83.

Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.<sup>23</sup>

### 3. Teori Pidana

#### a. Teori Pidana Sekular

Dalam membenarkan penjatuhan pidana, teori tujuan sebagai *Theological Theory* dan teori gabungan sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pidana beranggapan bahwa pidana mempunyai tujuan pliaral, di mana kedua teori tersebut menggabungkan pandangan *Utilitarian* dengan pandangan *Retributivist*. Pandangan *Utilitarians* yang menyatakan bahwa tujuan pidana harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan *retributivist* yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang *Theological* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan.<sup>24</sup> Beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pidana adalah sebagai berikut :

##### 1) Teori Absolut atau teori pembalasan (*vergeldingstheorien*)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Immanuel Kant memandang pidana sebagai “*Kategorische Imperatif*” yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hal 95.

<sup>24</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2002, hal 33.

menunjukkan suatu tuntutan keadilan. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolute ini terlihat pada pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya “*Philosophy of Law*” sebagai berikut :

Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan.<sup>25</sup>

Mengenai teori pembalasan tersebut, Andi Hamzah juga memberikan pendapat sebagai berikut :

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana”.<sup>26</sup>

Artinya teori pembalasan tidak memikirkan bagaimana membina si pelaku kejahatan, padahal si pelaku kejahatan mempunyai hak untuk dibina dan untuk menjadi manusia yang berguna sesuai dengan harkat dan martabatnya.

## 2) Teori tujuan atau relatif (*doeltheorien*)

Pada penganut teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan

---

<sup>25</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005.

<sup>26</sup> Samosir, Djisman, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1992.

mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik.<sup>27</sup>

Dasar pembenaran dari adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kesalahan). Melakukan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan), maka cukup jelas bahwa teori tujuan ini berusaha mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, biasa dibedakan menjadi dua istilah, yaitu :

a) Prevensi special (*speciale preventie*) atau Pencegahan Khusus

Bahwa pengaruh pidana ditunjukkan terhadap terpidana, dimana prevensi khusus ini menekankan tujuan pidana agar terpidana tidak mengulangi perbuatannya lagi. Pidana berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki terpidana untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sesuai dengan harkat dan martabatnya.

b) Prevensi General (*Generale Preventie*) atau Pencegahan Umum

Prevensi General menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Pengaruh pidana ditunjukkan terhadap masyarakat pada umumnya dengan maksud untuk menakut-nakuti. Artinya pencegahan kejahatan yang ingin dicapai oleh pidana adalah dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan

---

<sup>27</sup> Muladi, *Op.Cit*, 2002.

tindak pidana. Menurut Johan Andenaes terdapat tiga bentuk pengaruh dalam pengertiannya prevensi general yaitu:

- a. Pengaruh pencegahan;
- b. Pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral;
- c. Pengaruh untuk mendorong suatu kebiasaan pembuatan patuh pada hukum.

Sehubungan yang dikemukakan oleh Johan Andenaes, maka Van Veen berpendapat bahwa prevensi general mempunyai tiga fungsi:<sup>28</sup>

- a. Menegakan Kewibawaan;
- b. Menegakan Norma;
- c. Membentuk Norma.

### 3) Teori gabungan (*verenigingstheorie*)

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil.<sup>29</sup> Menurut Pellegrino Rossi dalam bukunya "*Traite de Droit Penal*" yang ditulis pada tahun 1828 menyatakan : Sekalipun pembalasan sebagai asas dari pidana bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu

---

<sup>28</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, 2005.

<sup>29</sup> Samosir, Djisman, *Op.Cit*, 1992.

pembalasan yang adil, namun pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general.<sup>30</sup>

Terhadap teori gabungan ini terdapat tiga aliran yang mempengaruhi, yaitu:

- a) Teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, tetapi sifatnya yang berguna bagi masyarakat. Pompe menyebutkan dalam bukunya “*Hand boek van het Ned.Strafrecht*” bahwa pidana adalah suatu sanksi yang memiliki ciri-ciri tersendiri dari sanksi lain dan terikat dengan tujuan dengan sanksi-sanksi tersebut karenanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah yang berguna bagi kepentingan umum;<sup>31</sup>
- b) Teori gabungan yang menitikberatkan pertahan tata tertib masyarakat. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi tujuannya adalah melindungi kesejahteraan masyarakat;
- c) Teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.<sup>32</sup>

## **b. Teori Pidanaan Islam**

Berbeda dengan teori-teori sekular di atas yang berangkat dari hasil pemikiran dan penelitian manusia, teori Islam tentang pidanaan merupakan suatu kepercayaan

---

<sup>30</sup> Muladi, *Op.Cit*, 2002

<sup>31</sup> Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal 135-137.

<sup>32</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradya Paramita, Jakarta, 1986.

yang berasal dari petunjuk Tuhan yang ada dalam Alquran. Islam menggariskan bahwa manusia diberi kebebasan untuk bertindak dan pada dasarnya jiwa manusia itu sendiri suci. Manusia itu sendirilah yang kemudian menentukan jalan yang ia pilih.<sup>8</sup> Kebersihan jiwa itu dipengaruhi oleh tingkat religiusitas (iman) seseorang selain faktor lingkungan sekitarnya.

Lemahnya iman merupakan penyebab utama terjadinya kejahatan. Syariat Islam mengajarkan bahwa kekafiran merupakan sumber segala kejahatan. Menurut Islam, perbuatan setanlah yang membuat manusia menjauh dari iman dengan cara menebarkan keraguan dan melemahkan manusia dengan kemiskinan mereka. Oleh karena itu, Allah mengingatkan dengan sangat kepada hamba-Nya untuk menjauhi perbuatan dan tipu daya setan.

Berdasarkan kajian yang mendalam terhadap nas-nas dalam ajaran agama Islam, para ahli hukum pidana Islam merumuskan sejumlah tujuan pemidanaan, yaitu:<sup>33</sup>

- 1) Pembalasan (*al-Jazā'*)

Konsep ini secara umum memberikan arti bahwa pelaku tindak pidana perlu dikenakan pembalasan yang setimpal dengan apa yang dilakukannya tanpa melihat apakah hukuman itu berfaedah untuk dirinya atau masyarakat. Hal ini sesuai dengan konsep keadilan yang menghendaki seseorang itu

---

<sup>33</sup> Mahmood Zuhdi Ab. Majid, *Bidang Kuasa Jenayah Mahkamah Syari'ah di Malaysia*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2001, hal. 40

mendapat pembalasan yang setimpal dengan apa yang telah dilakukannya.

Sehubungan dengan konsep ini, Allah swt. berfirman:

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿٤٠﴾

Artinya: Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik maka pahalanya atas (tanggungan) Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim.

Istilah pembalasan ini banyak digunakan oleh Alquran dalam tindak pidana *hudud*. Meskipun teori pembalasan ini banyak dikritik oleh ahli hukum sekular terutama jika dikaitkan dengan konsep balas dendam, namun dalam syariat Islam, tujuan seperti ini memang jelas dan mempunyai sandaran yang cukup dari Alquran, Alhadis dan pandangan fukaha. Walau bagaimanapun, memang harus diakui bahwa tujuan ini tidak dapat dijadikan sandaran bagi semua jenis hukuman yang ada dalam hukum pidana Islam. Di samping tujuan ini, terdapat lagi tujuan-tujuan lain yang menjadi sandaran bagi hukuman-hukuman yang lain. Akan tetapi, menafikannya pun bukanlah sesuatu yang bijak. Bahkan, menurut sebagian ulama, ia menduduki posisi yang sangat penting. Hukuman yang diberikan harus menggapai keadilan bagi korban. Kelegaian hati korban, ahli waris korban, dan orang-orang yang berinteraksi dengan korban benar-benar dijamin oleh tujuan retributif. Tujuan

ini dapat pula meredam semangat balas dendam yang berpotensi menimbulkan tindak pidana yang lain.

## 2. Pencegahan (*az-Zajr*)

Pencegahan atau *deterrence* ini dimaksudkan untuk mencegah sesuatu tindak pidana agar tidak terulang lagi. Dalam Alquran sendiri terdapat beberapa ayat yang secara jelas memberikan isyarat kepada konsep seperti ini.

Antara lain firman Allah swt:



وَمَا نُزِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ  
بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya: Dan tidaklah Kami perlihatkan kepada mereka sesuatu mukjizat kecuali mukjizat itu lebih besar dari mukjizat-mukjizat yang sebelumnya. Dan Kami timpakan kepada mereka azab supaya mereka kembali (ke jalan yang benar).

Secara ringkas, ayat-ayat di atas memberikan arti bahwa tindakan yang dilakukan oleh Allah swt. Terhadap manusia di dunia ini tujuannya bukan untuk semata-mata menyiksa, tetapi sebenarnya untuk memperingatkan mereka supaya menghindarkan diri dari kesesatan dan perlakuan buruk. Malahan, dalam ayat kedua di atas Allah swt. mencela orang yang tidak mengambil pelajaran dari peringatan-peringatan seperti itu. Pencegahan yang menjadi tujuan dari hukuman-hukuman ini dapat dilihat dari dua aspek, yaitu pencegahan umum dan pencegahan khusus. Pencegahan umum ditujukan kepada masyarakat secara keseluruhan, dengan harapan mereka tidak

melakukan tindak pidana karena takut akan hukuman. Sementara, pencegahan khusus bertujuan pula untuk mencegah pelaku tindak pidana itu sendiri dari mengulangi perbuatannya yang salah itu. Tujuan pencegahan ini sebenarnya mendapatkan perhatian yang besar di kalangan fukaha dalam memberikan justifikasi terhadap hukuman-hukuman yang ditetapkan. Dalam menguraikan konsep hudud, al-Mawardi, misalnya menyebutkan bahwa ia merupakan hukuman-hukuman yang bertujuan untuk mencegah dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan syara`. Tujuannya ialah supaya segala laranganNya dipatuhi dan segala suruhan-Nya diikuti.

### 3. Pemulihan/Perbaikan (*al-Isłāh*)

Satu lagi tujuan asas bagi hukuman dalam hukum pidana Islam ialah memulihkan pelaku tindak pidana dari keinginan untuk melakukan tindak pidana. Malahan pada pandangan sebagian fukaha, tujuan inilah yang merupakan tujuan paling asas dalam sistem pembedaan Islam. Tujuan pembedaan ini dapat dilihat dalam firman Allah:

Satu lagi tujuan asas bagi hukuman dalam hukum pidana Islam ialah memulihkan pelaku tindak pidana dari keinginan untuk melakukan tindak pidana. Malahan pada pandangan sebagian *fukaha*, tujuan inilah yang merupakan tujuan paling asas dalam sistem pembedaan Islam. Fakta yang menunjukkan bahwa pemulihan ini merupakan satu dari pada tujuan asas dalam sistem hukum pidana Islam ialah pandangan-pandangan *fukaha* tentang tujuan hukuman pengasingan atau penjara. Menurut mereka, tujuan hukuman

pengasingan atau penjara itu adalah untuk memulihkan pelaku tindak pidana tersebut. Berasaskan tujuan inilah mereka berpendapat bahwa hukuman seperti itu akan terus dilanjutkan hingga pelaku tindak pidana benar-benar bertaubat.

#### 4. Restorasi (*al-Isti`ādah*)

Kathleen Daly dalam sebuah artikelnya menyatakan bahwa keadilan restoratif (*restorative justice*) dapat diartikan sebagai sebuah metode untuk merespon tindak pidana dengan melibatkan pihak-pihak yang bertikai dalam rangka memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut. Hal ini dilakukan dengan dialog dan negosiasi antara kedua belah pihak.<sup>34</sup>

Dalam Islam, tujuan ini dapat disimpulkan dari ayat-ayat yang menegaskan adanya hukuman *diat* sebagai hukuman pengganti dari hukuman kisas apabila korban memaafkan pelaku tindak pidana. Pemberian maaf dari korban yang kemudian diikuti oleh pemberian *diat* oleh pelaku tindak pidana merupakan salah satu bentuk rekonsiliasi yang dapat mengikis rasa dendam kedua belah pihak dan mewujudkan kembali kedamaian yang telah terusik di antara kedua belah pihak.

#### 5. Penebusan Dosa (*at-Takfīr*)

Salah satu hal yang membedakan hukum pidana Islam dan hukum pidana sekular adalah adanya dimensi-dimensi ukhrawi dalam hukum pidana

---

<sup>34</sup> Kathleen Daly, *Restorative Justice in Diverse and Unequal Societies*, dalam *Law in Context: A Socio-legal Journal*, Vol. 17, No. 1, 2000, hlm. 167-8.

Islam. Ketika manusia melakukan kejahatan, ia tidak hanya dibebankan pertanggungjawaban/ hukuman di dunia saja (*al-`uqūbāt ad-dunyawiyyah*), tetapi juga pertanggungjawaban/hukuman di akhirat (*al-`uqūbāt al-ukhrawiyyah*). Penjatuhan hukuman di dunia ini menurut sebagian fukaha, salah satu fungsinya adalah untuk menggugurkan dosa-dosa yang telah dilakukannya.<sup>35</sup>

## **G. Metode Penelitian**

Terdapat beberapa cara atau metode yang digunakan penulis dalam menyusun tesis ini, sebelumnya perlu diketahui arti dari “metode” itu sendiri. Metode adalah teknik-teknik yang digeneralisasikan dengan baik agar dapat diterima atau digunakan secara sama dalam satu disiplin, praktek, atau bidang disiplin dan praktek.

Dalam menyusun tesis ini harus didahului oleh sebuah riset atau penelitian, sebab dengan adanya sebuah penelitian diharapkan bisa mencapai sasaran yang ingin dicapai. Dengan metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian, memberikan gambaran mengenai pokok-pokok yang sangat cermat dan syarat-syarat yang sangat ketat pula, sehingga metode penelitian tersebut dapat menjaga agar pengetahuan yang didapat dari hasil penelitian tersebut mempunyai nilai ilmiah yang tinggi. Dengan demikian agar tesis ini dapat dipertanggungjawabkan nilai-nilai

---

<sup>35</sup> Muhammad Abū Zahrah, *al-Jarīmah wa al-`Uqūbah fī al-Fiqh al-Islāmī: al-Jarīmah*, Kairo: Dār al-Fikr al-`Arabī, 1998, hlm. 20

ilmiahnya.

Metode penelitian yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

### **1. Metode Pendekatan**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif atau pendekatan hukum tertulis (perundang-undangan/*statute approach*).<sup>36</sup> Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang - undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang - undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.<sup>37</sup>

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif analisis atau yang bersifat pemaparan objek penelitian. Tujuan dari spesifikasi penelitian deskriptif yaitu untuk memperoleh gambaran yang lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada waktu tertentu. Peristiwa hukum yang berlaku pada saat tertentu tersebut sangat bergantung pada situasi dan dinamika masyarakat yang berkembang terkait aspek pidana pada pengalihan jaminan fidusia sebagai dasar putusan pada proses peradilan pidana.

---

<sup>36</sup> Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2006, h.295

<sup>37</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal 10

### 3. Sumber Data

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer tersebut terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- f. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari:

- a. Buku-buku;
- b. Rancangan Undang-Undang;
- c. Hasil penelitian ahli hukum;
- d. Tesis, Skripsi, Disertasi.

3. Bahan hukum tersier yang terdiri dari:

- a. Kamus Hukum;
- b. Kamus besar bahasa Indonesia;

- c. Pedoman ejaan yang disempurnakan;
- d. Ensiklopedia.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

##### **Studi Pustaka atau Studi Dokumen**

Metode pengumpulan data yang utama digunakan dalam studi pustaka adalah data sekunder yang diperoleh dari buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, maupun pendapat-pendapat para ahli hukum.

#### **5. Metode Analisis Data**

Data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan analisa kualitatif, yaitu analisa data dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi data yang diperoleh melewati penelitian. Analisa data secara kualitatif dilakukan dengan cara menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, menguji data dengan konsep, teori Undang-Undang yang terkait serta jawaban yang diperoleh dari responden, dimana dengan metode ini diharapkan akan diperoleh data yang jelas mengenai pokok permasalahannya.

#### **H. Sistematika Penulisan**


Sistematika penulisan ini terbagi dalam 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II, Tinjauan Pustaka terdiri dari: Tinjauan Umum Anak, Tinjauan Umum Sistem Peradilan Pidana Anak, Tinjauan Umum Anak yang Berhadapan Dengan Hukum, Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam.

BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan, terdiri dari: (1) parameter yuridis pengakuan hak anak dalam konstitusi Indonesia, (2) supremasi sistem peradilan pidana anak dalam melindungi hak anak yang berhadapan dengan hukum, (3) faktor penghambat dalam bekerjanya sistem peradilan pidana anak dalam melindungi hak anak yang berhadapan dengan hukum.

BAB IV Penutup, terdiri dari: Kesimpulan, Saran.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Anak**

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Dalam konsideran UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.<sup>38</sup>

Anak adalah generasi penerus yang akan datang. Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlakuan terhadap anak dengan cara yang baik adalah kewajiban kita bersama, agar ia bisa tumbuh berkembang dengan baik dan dapat menjadi

---

<sup>38</sup> M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 8.

pengembangan risalah peradaban bangsa ini.<sup>39</sup> Anak harus dididik secara baik karena anak merupakan individu yang belum matang baik secara fisik, mental maupun sosial. Karena kondisinya yang rentan, tergantung dan berkembang, anak dibandingkan dengan orang dewasa lebih beresiko terhadap tindak eksploitasi, kekerasan, penelantaran.<sup>40</sup>

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, antara lain, disebabkan oleh faktor di luar diri anak tersebut.<sup>41</sup>

Apabila dalam kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak dimungkinkan diselesaikan melalui proses deversi, seperti karena tindak pidana yang dilakukan oleh anak diancam pidana penjara lebih dari 7 (tujuh) tahun, tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan pengulangan atau karena hasil kesepakatan deversi tidak dilaksanakan maka proses selanjutnya adalah melalui penyelesaian proses peradilan pidana.<sup>42</sup>

---

<sup>39</sup> *Ibid*, hal. 11

<sup>40</sup> Tim M. Farid, (ed.), *Pengertian Konvensi Hak Anak*, Harapan Prima, Jakarta, 2003, hal 46.

<sup>41</sup> M. Taufik Makarao, et.al., *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hal. 62

<sup>42</sup> Ependi, Proses Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, *Majalah Keadilan*, Volume XV No. 1 Juni 2015, hal 3.

Keberadaan anak dalam tempat penahanan dan pemenjaraan Bersama orang dewasa, menempatkan anak-anak pada situasi rawan menjadi korban berbagai tindak kekerasan. Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung, maksudnya kegiatan tersebut langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. Kegiatan seperti ini, antara lain dapat berupa cara melindungi anak dari berbagai ancaman baik dari luar maupun dari dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mencegah kelaparan dan mengusahakan kesehatannya dengan berbagai cara, serta dengan cara menyediakan pengembangan diri bagi anak. Sedangkan yang dimaksud dengan perlindungan anak secara tidak langsung adalah kegiatan yang tidak langsung ditujukan kepada anak, melainkan orang lain yang terlibat atau melakukan kegiatan dalam usaha perlindungan terhadap anak tersebut.<sup>43</sup>

Dalam hukum positif di Indonesia anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/person under age*), orang yang dibawah umur/keadaan dibawah umur (*minderjarig heid/inferiority*) atau biasa disebut juga sebagai anak yang berada dibawah pengawasan wali (*minderjarige onder voordij*). Pengertian anak itu sendiri jika kita tinjau lebih lanjut dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak. Pengertian anak ini menjadi penting terutama berkaitan dengan upaya perumusan batasan upaya

---

<sup>43</sup> Serafina Shinta Dewi, *Perlindungan Hak-Hak Anak Pelaku Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*, Karya Tulis Hukum, Yogyakarta, 2011, hal. 15.

pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) terhadap seorang anak yang melakukan tindak kriminal, dalam tingkat usia berapakah seorang anak yang berperilaku kriminal dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.<sup>44</sup>

Di Indonesia mengenai batasan usia tersebut dapat dilakukan penelusuran terhadap beberapa peraturan perundang-undangan, sebagai berikut: Dalam Pasal 1 *Convention On The Rights of The Child*, anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya. Yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang belum dewasa dan yang menjadi dewasa karena peraturan tertentu mental, fisik masih belum dewasa).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia menjabarkan pengertian tentang anak ialah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, pengertian anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum pernah kawin. Namun hal berbeda ditunjukkan dalam lapangan Hukum Tata Negara, hak memilih dalam Pemilu misalnya seseorang dianggap telah mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya kalau ia sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun.

---

<sup>44</sup> Paulus Hadisuprpto, *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*, Malang: Selaras, 2010, hal.11

Melihat dari hal-hal tersebut dapat diperoleh suatu kesimpulan bahwa penetapan batas umur anak adalah relatif tergantung pada kepentingannya. Namun hal berbeda ditunjukkan dalam lapangan Hukum Tata Negara, hak memilih dalam Pemilu misalnya seseorang dianggap telah mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya kalau ia sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun. Melihat dari hal-hal tersebut dapat diperoleh suatu kesimpulan bahwa penetapan batas umur anak adalah relatif tergantung pada kepentingannya.<sup>45</sup>

### **B. Tinjauan Umum Sistem Peradilan Pidana Anak**

Anak merupakan aset Bangsa yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada, oleh karena itu diperlukan upaya Negara untuk memberikan perhatian dan perlindungan agar pada masa yang akan datang anak tersebut dapat memberikan sumbangan yang besar untuk kemajuan Negara, selain itu upaya perlindungan tersebut berfungsi supaya anak terhindar dari kerugian mental, fisik dan sosial. Perlindungan terhadap anak dapat dilihat dari ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, yang kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Keseluruhan aturan tersebut mengemukakan prinsip-

---

<sup>45</sup> Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1988, hal.50

prinsip umum perlindungan anak, yaitu mengenai non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak.<sup>46</sup>

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Setyo Wahyudi mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak adalah sistem penegakan hukum peradilan pidana anak yang terdiri atas subsistem peyidikan anak, sebsistem penuntutan anak, subsistem pemeriksaan hakim anak, dan subsistem pelaksanaan sanksi hukum pidana anak yang berlandaskan hukum pidana materiil anak dan hukum pidana formal anak dan hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak. Dalam hal ini tujuan sistem penegakan peradilan pidana anak ini menekankan pada tujuan kepentingan perlindungan dan kesejahteraan anak. Terhadap apa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak tersebut, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sekali tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Hanya saja dari ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang- Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat diketahui apa yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang. Kehendak dari pembentuk Undang-Undang adalah bahwa keseluruhan proses

---

<sup>46</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, PT Bandung, Refika Aditama, 2009, hal. 15.

penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana harus dilaksanakan sebagai suatu sistem dengan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012.

Satjipto rahardjo mengemukakan bahwa sistem adalah suatu kesatuan yang bersifat kompleks, yang terdiri atas bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain. Pemahaman yang demikian itu hanya menekankan pada ciri keterhubungan dari bagian-bagiannya, tetapi mengabaikan cirinya yang lain, yaitu bahwa bagian-bagian tersebut bersama secara aktif untuk mencapai tujuan pokok dari kesatuan tersebut.<sup>47</sup> Apabila suatu sistem itu ditempatkan pada pusat penamatan yang demikian itu, maka pengertian-pengertian dasar yang terkandung di dalamnya adalah sebagai berikut:

- a. Sistem itu berorientasi pada tujuan;
- b. Keseluruhan adalah lebih dari sekedar jumlah dari bagian-bagiannya;
- c. Suatu sistem berinteraksi dengan sistem yang lebih besar lingkungannya;
- d. Bekerjanya bagian-bagian dari sistem itu menciptakan sesuatu yang berharga (transformasi);
- e. Masing-masing bagian harus cocok satu sama lain (keterhubungan);
- f. Ada kekuatan pemersatu yang mengikat sistem itu (mekanisme kontrol).

Sedangkan menurut Doddy Sumbodo Singgih, mengemukakan bahwa ditinjau secara etimologis, istilah sistem berasal dari bahasa Yunani yaitu *systema*, artinya sehimpunan dari bagian atau komponen yang saling berhubungan satu sama lain

---

<sup>47</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, hal 48-49

secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan.<sup>48</sup> Berbeda dengan mozaik yang merupakan sekumpulan pecahan subsistem yang saling terkait erat satu sama lain dan merupakan satu kesatuan. Dalam berbagai perbincangan akademis, pengertian sistem terus berkembang dan menunjuk pada beberapa arti. Jika pengertian sistem seperti yang dikemukakan oleh Doddy Sumbodo Singgih tersebut dikaitkan dengan sistem peradilan pidana anak, maka dapat diketahui bahwa sistem peradilan pidana anak mempunyai karakteristik sebagai berikut:

1. Sistem peradilan pidana anak terdiri atas komponen atau subsistem yang berupa:
  - a. Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, yaitu pejabat polisi negara RI sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.
  - b. Penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum, yaitu jaksa sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.
  - c. Pemeriksaan di sidang yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri sebagai pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan tingkat banding, yaitu sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

---

<sup>48</sup> J. Narwoko, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, hal 123-124.

Peradilan Pidana Anak, dikemukakan bahwa nama Sistem Peradilan Pidana Anak tidak diartikan sebagai badan peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Namun, Undang-Undang ini merupakan bagian dari lingkungan peradilan umum.

d. Petugas kemasyarakatan yang terdiri atas pembimbing kemasyarakatan, pekerja social profesional, tenaga kesejahteraan sosial sebagaimana yang dimaksud dalam Undang- Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Komponen atau subsistem dari sistem peradilan pidana anak tersebut dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya saling berhubungan satu sama lain dalam suatu pola saling ketergantungan seperti yang ditentukan dalam hukum acara peradilan anak, yaitu dalam Bab III Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Muladi mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum

pelaksanaan pidana.<sup>49</sup> Muladi mengemukakan bahwa *integrated criminal justice system* adalah sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan yang dapat dibedakan dalam:

- a. Sinkronisasi struktural (*structural synchronization*), yaitu keserempakan dan keselarasan dalam kerangka hubungan antar lembaga penegak hukum;
  - b. Sinkronisasi substansial (*substansial synchronization*), yaitu keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertikal serta horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif;
  - c. Sinkronisasi kultural (*cultural synchronization*), yaitu keserempakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.
3. Keseluruhan sistem peradilan anak lebih dari sekedar penjumlahan dari komponen-komponennya, dalam pengertian sistem peradilan pidana anak yang terpenting bukanlah soal kuantitas suatu komponen sistem peradilan anak, tetapi soal kualitas dari komponen suatu sistem peradilan pidana anak secara keseluruhan. Mardjono Reksodipoetra mengemukakan bahwa empat komponen dalam sistem peradilan pidana (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan) diharapkan dapat bekerjasama dan dapat

---

<sup>49</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan ke-II. Bandung: Binacipta, 1996, hal. 15-16

membentuk suatu *integrated criminal justice system*.<sup>50</sup> Apabila keterpaduan dalam bekerja sistem tidak dilakukan, diperkirakan akan terdapat tiga kerugian sebagai berikut:

- a. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama.
- b. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah pokok masing-masing instansi (sebagai sub sistem dari sistem peradilan pidana).
- c. Karena tanggungjawab masing-masing sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.

Membicarakan masalah anak, tidak lepas dari pembicaraan hak-hak anak dan kewajiban anak. Anak akan selalu dibicarakan karena adalah calon generasi penerus bangsa. Dengan kondisi yang demikian ini, mensejahterahkan anak akan selalu aktual dan terasa penting, Kondisi ini memunculkan perlunya melindungi anak. Tujuan perlindungan anak adalah menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Untuk dapat mencapai tujuan perlindungan anak ini, seperti yang dikemukakan oleh Shanty Dellyana bahwa perlu diusahakan suatu kondisi dimana setiap anak dapat

---

<sup>50</sup> *Ibid*, hal 15.

melaksanakan hak dan kewajibannya, dan sedapat mungkin harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.<sup>51</sup>

Asas-asas peradilan pidana anak menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yakni:

- a. Perlindungan;
- b. Keadilan;
- c. Non diskriminasi;
- d. Kepentingan terbaik bagi anak;
- e. Penghargaan terhadap anak;
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
- g. Pembinaan dan pembimbingan anak;
- h. Proporsional;
- i. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir;
- j. Penghindaran pembalasan.

### **C. Tinjauan Umum Anak yang Berhadapan Dengan Hukum**

Pembicaraan anak yang berhadapan dengan hukum mengacu terhadap dengan anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah mencapai usia 12 (duabelas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun. Yang diduga, disangka, didakwa atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana.

---

<sup>51</sup> Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak Dimata Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2004, hal. 18-19.

Menurut Apong Herlina anak yang berkonflik dengan hukum dapat juga dikatakan sebagai anak yang terpaksa berkonflik dengan sistem pengadilan pidana karena:

- a. Disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum; atau
- b. Telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum dilakukan orang/kelompok orang/lembaga/Negara terhadapnya; atau
- c. Telah melihat, mendengar, merasakan atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum.<sup>52</sup>

Oleh karena itu menurut Apong Herlina jika dilihat dari ruang lingkupnya anak yang berhadapan dengan hukum dapat dibagi menjadi:

- a. Pelaku atau tersangka tindak pidana;
- b. Korban tindak pidana;
- c. Saksi suatau tindak pidana.<sup>53</sup>

Anak sebagai pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum dan memerlukan perlindungan. Kata konflik itu sendiri berarti meneunjukkan adanya suatu peristiwa yang tidak selaras atau bertentangan dengan suatu peristiwa, sehingga dapat dikatakan sebagai permasalahan. Oleh karena itu pengertian anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang mempunyai permasalahan karena suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

---

<sup>52</sup> Apong Herlina, dkk, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Buku Saku Untuk Polisi, Unicef, Jakarta, 2014, hal. 17

<sup>53</sup> *Ibid*, hal 43.

Kenakalan anak sering disebut dengan *juvenile delinquency*, yang diartikan sebagai anak yang cacat sosial. Seperti diketahui berbagai macam pendapat tentang *juvenile delinquency* seperti diuraikan dibawah ini.

Menurut Romli Atmasasmita:

“*Delinquency* adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku disuatu Negara dan oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan yang tercela”.<sup>54</sup>

Menurut Wagianti Soetodjo dan Melani:

Kenakalan anak ini diambil dari istilah *juvenile delinquency* tetapi kenakalan anak ini bukan kenakalan yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 489 KUHPidana *Juvenile* artinya *Young*, anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda sifat-sifat khas pada periode remaja sedangkan *delinquency* artinya doing wrong, terabaikan/mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, *a-sosial*, *criminal*, pelanggar aturan, pembuat rebut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain-lain.

Menurut Kartini Kartono:

“*Delinquency* itu selalu memiliki konotasi serangan, pelanggaran, kejahatan, dan keganasan yang dilakukan oleh anak-anak muda dibawah usia 22 (dua puluh dua) tahun”.<sup>55</sup>

Menurut Sudarsono:

“Suatu perbuatan dikatakan *Delinquency* apabila perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan norma yang ada dalam masyarakat dimana ia hidup atau suatu perbuatan yang anti sosial yang didalamnya terkandung unsure-unsur normatif”.<sup>56</sup>

Dalam penggunaan yang populer pengertian kenakalan remaja digunakan untuk melukiskan sejumlah besar melukiskan tingkah laku anak –anak dan remaja

---

<sup>54</sup> Romli Atmasasmita dkk, *Peradilan Anak Di Indonesia*. Bandung, Mandar Maju, 1977, hal 15

<sup>55</sup> Kartini Kartono, *Pathologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Jakarta, Rajawali, Pers, 1992. hal

<sup>56</sup> Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Jakarta, Rienak Cipta, 1991, hal 10.

yang tidak baik atau tidak disetujui. Dalam pengertian ini, hampir segala sesuatu yang dilakukan oleh remaja tidak disukai oleh orang lain disebut sebagai kenakalan remaja. Dikalangan masyarakat, suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak, bias disebut sebagai kenakalan remaja.

Suatu kebijakan yang rasional untuk menanggulangi kejahatan disebut dengan politik kriminal. Kebijakan kriminal bila dilihat lingkupnya, sangat luas dan tinggi koplekitasnya. Pada hakikatnya kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan sekaligus masalah sosial yang memerlukan pemahaman tersendiri. Kejahatan sebagai masalah sosial merupakan kejahatan yang dinamis, selalu tumbuh dan terkait dengan gejala dan struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks, yang merupakan suatu *socio political problems*.

Asas-asas yang mendasari kebijakan penanggulangan kenakalan anak berbeda dengan orang dewasa, modifikasi langkahlangkah penal maupun nonpenal dalam politik kriminal bagi kenakalan anak adalah kebutuhan bagi keterpaduan antara kebijaksanaan penanggulangan kejahatan dengan politik sosial dan politik penegakan hukum. Dalam konteks penanggulangan kenakalan anak dan perilaku kenakalan anak perlu dimodifikasi politik kesehjateraan masyarakat dan politik perlindungan masyarakat secara umum.

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tindak pidana anak Menurut Sri Widoyanti:

- a. Keluarga yang Broken Home;
- b. Keadaan ekonomi;

- c. Sikap masyarakat terhadap anggota masyarakat;
- d. Kepadatan penduduk;
- e. Lingkungan pendidikan;
- f. Pengaruh Film, Televisi, dan hiburan lain;
- g. Perasaan disingkirkan oleh teman-teman;
- h. Sifat anak itu sendiri.<sup>57</sup>

Seorang anak yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana sangat diperlukan adanya perlindungan hukum. Masalah perlindungan hukum bagi anak merupakan salahsatu melindungi tunas bangsa di masa depan. Perlindungan hukum menyangkut semua aturan hukum yang berlaku. Perlindungan ini perlu karena anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik dan mentalnya. Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dan perawatan khusus.

Seorang anak yang melakukan tindak pidana sangat membutuhkan perlindungan hukum bagi dirinya. Adapun prinsip-prinsip perlindungan menurut Irwanto:

- a. Anak Tidak Dapat Berjuang Sendiri

Anak adalah modal utama kelangsungan hidup manusia bangsa, dan keluarga, untuk itu hak-haknya harus dilindungi.

- b. Kepentingan Terbaik Bagi Anak (*the best interst of the child*)

---

<sup>57</sup> Sri Widoyanti, *Anak dan Wanita Dalam Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramitha, 1984, hal 48

Prinsip ini menyatakan bahwa kepentingan terbaik bagi anak harus dipandang of paramount importance (memperoleh prioritas tinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak.

c. *Ancangan Daur Kehidupan (Life-Circle Approach)*

Perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan harus dimulai sejak dini dan terus menerus.

d. *Lintas Sektoral*

Nasib anak tergantung dari berbagai faktor yang makro maupun mikro yang langsung maupun tidak langsung.

Pemerintah Indonesia pada tanggal 26 Januari 1990 telah menandatangani Konvensi Hak Anak tersebut telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Keputusan Presiden ini mengintrodukir kaidah hukum yang terdapat dalam Konvensi Hak-hak Anak kedalam hukum nasional. Oleh sebab itu terdapat kewajiban Pemerintah Indonesia untuk menjadikan sumber hukum dalam pembentukan hukum nasional yang berkenaan dengan Konvensi Hak-hak Anak sebagai Negara yang telah mengakui adanya hak-hak anak serta berkewajiban melaksanakan dan menjamin terlaksananya hak-hak anak.

Dalam upaya memberikan perlindungan terhadap kepentingan dan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan terkait, antara lain UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan UU No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

#### D. Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam

Perlindungan anak dalam pandangan Al-Qur'an diantaranya Anak sebagai makhluk yang tidak tau apa-apa, sebagaimana difirmankan Allah dalam Al- Nahl ayat 78 yang bunyinya:

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, agar kamu bersyukur.

Ketika Allah SWT mengeluarkan setiap bayi atau anak dari seorang ibu dalam keadaan tidak mengetahui apapun. Setelah itu Dia memberikan pendengaran yang dengannya mereka mengetahui suara, penglihatan yang dengannya mereka dapat melihat berbagai hal, dan hati, yaitu akal yang pusatnya adalah hati. Demikian menurut pendapat yang sah. Ada juga yang mengatakan, otak dan akal. Allah juga memberikan akal yang dengannya dia dapat membedakan berbagai hal, yang membawa mudhorat dan manfaat. Semua kekuatan panca indra tersebut diperoleh manusia secara berangsurangsur. Setiap kali tumbuh, bertambahlah daya pendengaran, penglihatan dan akalnya sampai dewasa. Penganugrahan panca indra kepada manusia tersebut, agar manusia dapat beribadah kepada Allah dengan baik.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> Abdurahman Muhammad Abdullah bin Al-sheikh, *Tafsir Ibnu Kasir*, pustaka Imam AsySyafi'i, jilid 8, Bogor 2004, hal. 87-88,

Menurut tafsir Jalalain (dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun) jumlah kalimat *ل تعلمون شيئا* berkedudukan menjadi hal atau kalimat keterangan (dan dia memberikan pendengaran) lafadz *السمع* bermakna jamak, sekalipun lafaznya mufrad *بصار* (penglihatan dan hati kalbu).<sup>59</sup>

Dalam tafsir Al-Misbah ayat ini menyatakan bahwa: dan Allah mengeluarkan kamu dari rahim ibumu berdasarkan kuasa dan ilmu-Nya. Sedang kamu tadinya tidak berwujud, maka demikian juga Dia dapat mengeluarkan kamu dari perut bumi dan menghidupkan kamu kembali. Ketika mengeluarkan kamu dari ibu-ibu kamu, kamu semua tidak mengetahui sesuatupun yang ada disekeliling kamu, pendengaran, penglihatan dan aneka hati, sebagai bekal dan alat-alat untuk meraih pengetahuan agar kamu bersyukur dengan alat-alat tersebut.

Anak sebagai cobaan sebagaimana terungkap dari firman Allah dalam surah Al-Anfal ayat 28 yang bunyinya:

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ٢٨

Artinya: dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai Fitnah.

Firman Allah SWT ini "dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai Fitnah" Maksudnya adalah ujian dan

<sup>59</sup> Jalaluddin Imam Al-Mahali dan Imam As-Suyuti Jalaluddin, *Tafsir Jalalain terjemah Bahrun Abu Bakar*, Bandung, Sinar Baru Algensindo, 2009, hal. 1039

cobaan Allah kepada kalian, saat dia memberikan harta dan anak itu kepada kalian, supaya dia mengetahui apakah kalian mensyukuri-Nya atas pemberian tersebut, mentaati-Nya dalam urusannya atau kalian tersibukan olehnya (harta dan anak-anak) yang diberikan oleh Allah SWT.

Setiap orang tua memberikan pendidikan kepada anak agar menyadari bahwa ia memiliki hak-hak tertentu dalam kehidupannya, di samping kewajiban, yang harus dihormati, dilaksanakan, dan dilindungi. Hal ini dilakukan agar anak berupaya untuk mewujudkan, memperjuangkan, dan melindungi hak-haknya sendiri dengan cara yang baik. Kesadaran demikian akan lebih mendukung bagi terwujudnya hak-hak anak. Mengenai Pendidikan dan penyadaran anak akan hak-haknya tersebut, banyak ditemukan hadist Nabi SAW yang menunjukkan bahwa Nabi SAW berupaya untuk memperkuat dan memberdayakan anak sejak dini. Hadist tersebut antara lain sebagai berikut:

“Hadis dari Qutaibah, dari Mâlik, dari Abî Hazm, dari Sahal bin Sa`ad r.a. bahwa Rasulullah SAW disajikan minuman sementara di sebelah kanan beliau ada seorang anak dan di sebelah kiri ada beberapa orang dewasa. Nabi SAW bertanya kepada anak kecil itu: “Apakah engkau izinkan aku memberikan minuman kepada orang-orang dewasa ini terlebih dahulu?” Anak itu berkata: “Tidak. Demi Allah saya tidak menyerahkan bagianku kepada seorangpun dari mereka.” Lalu Nabi SAW menyerahkan minuman tersebut kepada anak kecil itu”. (H.R. al-Bukhari).<sup>60</sup>

Nabi SAW mengajarkan kepada anak bahwa ia memiliki hak, dan pemenuhan haknya menempati prioritas karena posisinya, yakni hak untuk didahulukan dalam giliran mendapatkan minuman, meskipun banyak orang dewasa yang juga hadir dan

---

<sup>60</sup> Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, dalam *Mausu`ah al-Hadits al-Syarif*, (Global Islamic Software Company, 1991-1997), cet. ke-2, hadits no.2415.

berhak. Demi penyadaran akan hak tersebut, Nabi SAW sengaja melakukan itu di depan orang banyak, dan ini berarti bahwa Nabi SAW juga bermaksud mengajari orang banyak untuk menghormati keberadaan anak dan hak-haknya, tidak menyepelekan, dan tidak melanggar hak-hak tersebut.

Hal ini merupakan pelajaran yang sangat berharga dari Nabi SAW tentang perlindungan hak-hak anak. Betapa banyak kejadian dalam masyarakat hak-hak anak tidak dihargai, dipandang remeh, dan dilanggar dengan semenamena hanya karena ada persepsi yang salah bahwa orang-orang dewasa yang terhormat harus lebih didahulukan. Hal ini diperburuk dengan kenyataan bahwa anak pada umumnya tidak memiliki cukup daya dan keberanian untuk memperjuangkan haknya. Ditambah dengan perasaan segan dan keharusan untuk menghormati orang tua, sebagaimana yang diajarkan. Keseganan dan penghormatan kepada orang tua memang positif dan dianjurkan oleh agama, tetapi tentu tidak dalam konteks membolehkan pelanggaran terhadap hak-hak anak. Pendidikan dan penyadaran terhadap hak-hak anak juga pernah dilakukan Nabi SAW dalam suatu persidangan sengketa pengasuhan anak antara sepasang suami isteri. Hal ini terekam pada hadist berikut ini:

“Hadis diriwayatkan dari Muhammad bin `Âbdi al-A`lâ, dari Khâlid, dari Ibnu Juraij, dari Ziyâd, dari Hilâl bin Usâmah, dari Abî Maimunah, dari Abu Hurairah bahwaseorang wanita mendatangi Rasulullah SAW dan berkata: “Aku tebus engkau dengan ayah dan ibuku. Sesungguhnya suamiku ingin mengambil anakku padahal ia sangat bermanfaat bagiku dan mengambilkan air bagiku dari sumur Abî Inabah.” Kemudian suami wanita itu datang dan berkata: “Siapa yang akan menentang hakku atas anakku?” Rasulullah bertanya kepada anak (yang

disengketakan): “Hai anak. Ini ayahmu dan ini ibumu. Pilihlah siapa yang engkau kehendaki.” Maka anak itupun dilepaskan (kepada Ibunya)”. (H.R. al-Nasâ’i)<sup>61</sup>

Pada kasus-kasus tentang perebutan hak asuh anak, seperti yang dapat diikuti melalui media televisi, koran, dan sebagainya. Sering terjadi pihak-pihak yang bersengketa berfikir dari pespektif hak dan klaim masing-masing dengan melupakan hak dan keinginan sang anak. Nabi SAW mengajarkan melalui kasus pada hadis tersebut di atas bahwa yang memiliki hak bukan hanya ayah dan ibu atau pihak-pihak lainnya saja, tetapi anak juga memiliki hak, pendapat, dan keinginan. Justru hak, pendapat, dan keinginan sang anaklah yang harus lebih didengar dan dipertimbangkan karena merekalah pihak yang paling berkepentingan. Bentuk perlindungan pertama yang diberikan di dalam hadisthadist Nabi SAW, dalam aspek *min jâ nib al-`adam*, adalah adanya ketentuan-ketentuan hukum yang melarang segala perbuatan yang dapat merugikan dan melanggar hak-hak anak. Hal ini banyak sekali ditemukan di dalam hadisthadist Rasulullah SAW. Dalam tataran umum, Nabi SAW melarang orang tua melakukan kejahatan atau kekerasan terhadap anak-anaknya, begitu pula sebaliknya. Larangan melakukan kejahatan ini mencakup segala bentuk perbuatan yang melanggar hak-hak anak.

---

<sup>61</sup> Al-Nasa’i, *Sunan al-Nasa’i*, dalam Mausu`ah al-Hadits al-Syarif, GlobalIslamic Software Company, 1991-1997, cet. ke-2, hadits no.3439

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Parameter Yuridis Pengakuan Hak Anak dalam Konstitusi Indonesia**

Anak adalah generasi penerus yang akan datang. Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlakuan terhadap anak dengan cara yang baik adalah kewajiban kita bersama, agar ia bisa tumbuh berkembang dengan baik dan dapat menjadi pengemban risalah peradaban bangsa ini.<sup>62</sup> Anak harus dididik secara baik karena anak merupakan individu yang belum matang baik secara fisik, mental maupun sosial. Karena kondisinya yang rentan, tergantung dan berkembang, anak dibandingkan dengan orang dewasa lebih beresiko terhadap tindak eksploitasi, kekerasan, penelantaran.<sup>63</sup>

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.

---

<sup>62</sup> M. Nasir Djamil, *Op.Cit*, 2013, hal. 8

<sup>63</sup> Tim M. Farid, (ed.), *Op.Cit*, 2003, hal 46.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, antara lain, disebabkan oleh faktor di luar diri anak tersebut.<sup>64</sup>

Dalam hukum positif di Indonesia anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/person under age*), orang yang dibawah umur/keadaan dibawah umur (*minderjarig heid/inferiority*) atau biasa disebut juga sebagai anak yang berada dibawah pengawasan wali (*minderjarige under voordij*). Pengertian anak itu sendiri jika kita tinjau lebih lanjut dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak. Pengertian anak ini menjadi penting terutama berkaitan dengan upaya perumusan batasan upaya pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) terhadap seorang anak yang melakukan tindak kriminal, dalam tingkat usia berapakah seorang anak yang berperilaku kriminal dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.<sup>65</sup>

Di Indonesia mengenai batasan usia tersebut dapat dilakukan penelusuran terhadap beberapa peraturan perundang-undangan, sebagai berikut: Dalam Pasal 1 *Convention On The Rights of The Child*, anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya. Yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang belum dewasa dan yang menjadi dewasa karena peraturan tertentu (mental, fisik masih belum dewasa).

---

<sup>64</sup> M. Taufik Makarao, *Op.Cit*, 2014, hal. 62

<sup>65</sup> Paulus Hadisuprpto, *Op.Cit*, 2010, hal.11

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia menjabarkan pengertian tentang anak ialah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berdasarkan Resolusi No.44/23 tahun 1989 telah menetapkan hak-hak anak (*Convention On The Right Of The Child/CRC*) secara umum telah diterima atau diadopsi oleh 192 negara di seluruh dunia. CRC tersebut mencakup tiga nilai utama yaitu nilai perlindungan (*protection*), nilai kelangsungan hidup (*survival*) dan nilai perkembangan anak (*development*) anak. Pemerintah Indonesia merupakan salah satu dari bangsa bangsa dunia internasional yang telah meratifikasi CRC tersebut dalam konteks nasional melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 (Kepres RI No. 36) tentang Pengesahan *Convention On The Right Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).

Dasar nilai hubungannya dengan perlindungan terhadap anak, sebagaimana pembukaan Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUD NKRI) 1945 bahwa:

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam

suatu undang-undang dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Secara konstitusional hak asasi dan hak konstitusional anak sudah dijamin, dilindungi, dan diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 yakni berdasarkan Pasal 28B ayat (2) yang mengatur bahwa: Hak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sedangkan, terkait hak jaminan kesejahteraan anak diatur berdasarkan Pasal 34 ayat (1) yang mengatur bahwa: Anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara. Adapun peraturan perundang-undangan yang dimaksud telah mengatur konsepsi tentang anak, yakni sebagai berikut:

- a. Konvensi Hak Anak diratifikasi pada 1990 (dengan Keputusan Presiden No 36) mendefinisikan usia di bawah 18 untuk mendefinisikan anak-anak kecuali, di bawah hukum, kedewasaan tercapai sebelumnya; - Konvensi ILO No 138 dan diratifikasi oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 menyatakan dasar usia minimum untuk bekerja di Indonesia adalah 15;
- b. Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan bahwa anak sebagai orang-orang yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk bayi yang masih dalam rahim ibu mereka;

- c. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mendefinisikan tenaga kerja anak-anak adalah mereka yang kurang dari 18 tahun.

Berkaitan dengan perlindungan anak-anak dari efek buruk bekerja, Keppres No.59 Tahun 2002 telah dikeluarkan dan diidentifikasi 13 jenis bentuk-bentuk terburuk pekerja anak yaitu:

- 1) Mempekerjakan anak-anak sebagai pelacur;
- 2) Mempekerjakan anak-anak di pertambangan;
- 3) Mempekerjakan anak-anak sebagai penyelam Mutiara;
- 4) Mempekerjakan anak-anak di bidang konstruksi;
- 5) Menugaskan anak-anak di anjungan penangkapan ikan lepas pantai (yang di Indonesia disebut jermal);
- 6) Mempekerjakan anak-anak sebagai pemulung;
- 7) Melibatkan anak-anak dalam pembuatan dan kegiatan yang menggunakan bahan peledak;
- 8) Mempekerjakan anak-anak di jalanan;
- 9) Mempekerjakan anak-anak sebagai tulang punggung keluarga;
- 10) Mempekerjakan anak-anak di industri rumah tangga (cottage industries);
- 11) Mempekerjakan anak-anak di perkebunan;
- 12) Mempekerjakan anak-anak dalam kegiatankegiatan yang berkaitan dengan usaha penebangan kayu untuk industri atau mengolah kayu untuk bahan bangunan dan pengangkutan kayu gelondongan dan kayu olahan;

13) Mempekerjakan anak-anak dalam berbagai industri dan kegiatan yang menggunakan bahan kimia berbahaya.

Dalam perkembangannya konsepsi tentang anak termasuk anak yang masih berada dalam kandungan sebagaimana diatur berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang *Anti Trafficking*. Berdasarkan pada Pasal 1, mengatur bahwa: mengharuskan seorang anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak-anak yang masih dalam kandungan.

Dalam tata hukum nasional, secara konstitusional bahwa hak anak merupakan obligatori Negara untuk pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.<sup>66</sup>

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa tenta Konvensi Hak Anak berdasarkan pada Pasal 7 section I yang mengatur bahwa: “Anak harus didaftarkan segera setelah kelahirannya, dan sejak kelahirannya berhak untuk memperoleh sebuah nama, untuk memperoleh kewarganegaraan, dan, sebisa mungkin, untuk mengetahui orang tuanya dan dibesarkan oleh orang tuanya”.

Dalam tata hukum nasional, secara konstitusional bahwa hak anak merupakan obligatori Negara untuk pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. *A forteriori*, jaminan konstitusional terhadap setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. Selain itu, juga ditegaskan obligatori Negara *a quo*, berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, bahwa merupakan obligatori dari Negara

---

<sup>66</sup> Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945

untuk pemenuhan hak anak terhadap hak dibidang kependudukan yang dijamin oleh hukum *in casu*, Pembuatan akta kelahiran dilakukan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan.

Pengalaman di berbagai Negara terkait dengan Hak Anak berdasarkan Konsitusi:

a. Ekuador

Di Ekuador, berdasarkan pada Article 46 pada section 1, yang pada pokoknya anak harus dilindungi terkait dengan nutrisinya atau perlindungan dari gizi buruk, kesehatan, pendidikan. detailnya sebagai berikut: *The State shall adopt, among others, the following measures that safeguard children and adolescents: 1. Care for children under six years of age that guarantees their nutrition, health, education and dairy care in a framework of integral protection of their rights.*<sup>67</sup>

b. Finlandia

Di Negara Finlandia, pemenuhan hak dibidang pendidikan terhadap anak memiliki jamnian konstitusionalitas berdasarkan pada *Article (section) 16* yang pada pokoknya mengatur sebagai berikut: *Educational rights Everyone has the right to basic education free of charge. Provisions on the duty to receive education are laid down by an Act.*

c. Mesir

---

<sup>67</sup> Ecuador's Constitution of 2008 with Amendments through 2015, [constituteproject.org](http://constituteproject.org). Diakses Pada Tanggal 15 Oktober 2021

Di Negara Mesir, Negara berkomitmen untuk melindungi perempuan dari segala bentuk kekerasan, dan memastikan pemberdayaan perempuan untuk mendamaikan tugas perempuan terhadap keluarganya dan persyaratan pekerjaannya. Negara menjamin perawatan dan perlindungan dan merawat ibu dan anak, dan untuk pencari nafkah, dan wanita lanjut usia, dan wanita yang paling membutuhkan.

d. Afrika Selatan

Di Afrika Selatan, yang dapat dikategorikan sebagai anak in casu, anak yang berumur dibawah 18 Tahun. Hal tersebut, sebagaimana dalam konstitusi Afrika Selatan pada article 28 Ayat (3), sebagai berikut: (3) In this section “child” means a person under the age of 18 years. Tema perlindungan anak di negara Afrika Selatan, diatur berdasarkan konstitusi Negara Afrika Selatan sebagaimana pada Article 28 Ayat (1), yang pada pokoknya sebagai berikut: *Children; (1) Every child has the right- (a) to a name and a nationality from birth; (b) to family care or parental care, or to appropriate alternative care when removed from the family environment; (c) to basic nutrition.*<sup>68</sup>

Upaya Penguatan Pengaturan yang Ideal mengenai Perlindungan Anak Melalui Upaya Konstitusionalisasi, menurut, Nadine Perrault, reformasi hukum dalam konteks pembentukan norma konstitusi hak anak dapat diinisiasi melalui 2 (dua) proses yakni:

---

<sup>68</sup> South Africa's Constitution of 1996 with Amendments through 2012, [constituteproject.org](http://constituteproject.org), Diakses Pada Tanggal 15 Oktober 2021

- a. Memformulasikan konstitusi yang baru;
- b. Merivisi atau mengamandemen konstitusi yang telah ada.<sup>69</sup>

Gagasan oleh Nadine Perrault a quo, memiliki relevansi dengan pendapat Mosikatsana T.L yang mengharuskan pengaturan prinsip-prinsip dan norma-norma konvensi hak anak menjadi norma konstitusi sangat signifikan dalam mengimplementasikan KHA secara efektif di Negara pihak karena konstusionalitas tersebut akan berdampak positif sebagai berikut:

- a. Pengaturan prinsip-prinsip dan norma-norma KHA dalam konstitusi secara spesifik akan memicu dan memberikan loncatan bagi upaya reformasi legislatif;
- b. Kemanfaatan minimal, konstusionalitas akan memberikan legitimasi bagi wacana politik hak-hak anak dan memberikan justifikasi politik bagi pemerintah dalam menetapkan dan mengeluarkan anggaran untuk program sosial bagi anak-anak;
- c. Dengan adanya alokasi pengaturan khusus bagi hak anak pada hukum tertinggi (supreme law) negara, maka anak secara legal dilekati hak dan dipandang sebagai subyek hak;
- d. Anak dimungkinkan untuk melakukan tuntutan (claim) substansial kepada negara karena anak memiliki hak konstusional yang harus dijamin dan dilindungi;

---

<sup>69</sup> Adzkar Ahsinin, *Menjamin Perlindungan Anak Melalui Konstitusi: Urgensi Amandemen Uud 1945 Menuju Konstitusi Anak (Child Constitution)*, Sebuah Penjajakan Awal, Jakarta, Yayasan Pemantau Anak, 2010, hal 6

- e. Memungkinkan anak mempergunakan mekanisme hukum sebagai upaya untuk melindungi dari erosi kemanfaatan sosial yang seharusnya menjadi kewajiban negara;
- f. Meningkatkan justisiabilitas hak anak sehingga hak anak dapat ditegakkan;
- g. Penawaran pemerintah dapat terjustifikasi secara politik untuk penyediaan dan kemanfaatan bagi anak sehingga isu anak menjadi prioritas dalam pendistribusian sumber daya yang terbatas;
- h. Memberikan justifikasi secara moral dan legal terhadap pemerintah untuk menetapkan pengeluaran belanja untuk kesejahteraan sosial karena akan mempengaruhi kebijakan fiskal di suatu Negara.<sup>70</sup>

#### **1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Di dalam ketentuan Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi“, Ketentuan tersebut telah memberikan landasan yang kuat bahwa anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak untuk memperoleh perlindungan dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia mempunyai komitmen untuk menjamin terpenuhinya hak anak dan perlindungan anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia, antara lain hak untuk hidup, kelangsungan hidup, tumbuh kembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat

---

<sup>70</sup> *Ibid*, hal 6-7

kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang sejahtera, berkualitas dan terlindungi.

Perlindungan anak juga ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yaitu Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Jangka Panjang Pembangunan Nasional (RPJP-N) Tahun 2005-2025, pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan mendasarkan pada:

1) Perikemanusiaan

Tenaga kesehatan harus berbudi luhur, memegang teguh etika profesi dan selalu menerapkan prinsip perikemanusiaan dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan.

2) Pemberdayaan dan Kemandirian.

Pembangunan kesehatan harus mampu membangkitkan dan mendorong peran aktif masyarakat.

3) Adil dan Merata.

Setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

#### 4) Pengutamaan dan Manfaat.

Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan perorangan atau golongan.<sup>71</sup>

Perkembangan pemikiran Hak Asasi Manusia (HAM) di bidang kesehatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum, diawali dengan lahirnya konsep pemikiran negara berdaulat yang mempunyai tujuan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsep memajukan kesejahteraan umum ini sejalan dengan pemikiran perlindungan hak asasi manusia di bidang kesehatan yang merupakan pengakuan hak setiap orang untuk memperoleh standar kesehatan fisik dan mental yang tinggi.<sup>72</sup>

Berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur, pengelompokan hak asasi di antaranya adalah hak untuk hidup, hak berkeluarga, dan melanjutkan keturunan, serta hak anak.<sup>73</sup>

---

<sup>71</sup> RI, Depkes, *Rencana Pembangunan Kesehatan Menuju Indonesia Sehat 2010*, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta, 1999, hal. 15-17.

<sup>72</sup> Bagir Manan, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Yayasan Hak Asasi Manusia, Demokrasi dan Supremasi Hukum, PT. Alumni, 2006, hal. 74.

<sup>73</sup> *Ibid*, hal 90

Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Hal tersebut mengacu pada Pasal 34 Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 yang menyebutkan “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”.<sup>74</sup>

Secara defenitif Undang-Undang Dasar 1945 memang tidak menyebutkan pendefinisian anak. Pemahaman dan pemberian makna terhadap anak dapat di lihat pada Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”. Hal ini mengandung makna bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak. Dengan kata lain anak tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Terhadap pengertian anak menurut Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 ini, Irma Setyowati Soemitro, memberikan penjabaran sebagai berikut:<sup>75</sup>

”Ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, ditegaskan pengaturannya dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang berarti makna anak (pengertian tentang anak) yaitu seorang anak yang harus memperoleh hak-hak yang kemudian hak-hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan dengan wajar, baik secara lahiriah, jasmani maupun sosialnya. Atau anak juga berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial. Anak juga berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah ia dilahirkan.”

---

<sup>74</sup> Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal. 79

<sup>75</sup> Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990, hal. 18.

## 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Berdasarkan Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditegaskan bahwa membentuk keluarga yang bahagia erat hubungannya dengan keturunan, yang juga merupakan tujuan perkawinan. Pemeliharaan dan pendidikan anak menjadi hak dan kewajiban orang tua. Menjadi orang tua memiliki tanggung jawab yang sah dan tanggung jawab moral. Orang tua bertanggung jawab untuk memberi makan, tempat tinggal, mendidik dan kesehatan kepada anaknya. Orang tua yang lalai dalam menyediakan kebutuhan dasar bagi anak dapat dikenakan sanksi. Orang tua juga memiliki kewajiban moral untuk mencintai dan menjadikan anak sebagai anggota masyarakat yang berguna.<sup>76</sup>

Perhatian terhadap anak sudah lama ada sejalan dengan peradaban manusia itu sendiri, yang dari hari ke hari semakin berkembang. Anak adalah putra kehidupan, masa depan bangsa dan negara. Oleh karena itu anak memerlukan pembinaan dan bimbingan khusus agar dapat berkembang fisik, mental dan spiritualnya secara maksimal.<sup>77</sup>

Pemeliharaan adalah pemberian tempat tinggal, makanan, pakaian dan perawatan apabila anak tersebut sakit, sedangkan pendidikan yang dimaksud adalah mendidik anak tersebut menjadi makhluk sosial. Sebaliknya, orang tua juga mempunyai hak mengoreksi dan mendisiplinkan anak-anaknya. Orang

---

<sup>76</sup> Putri Pandan Wangi, *Smart Parent and happy Child*, Curvaksara, Yogyakarta, 2009, hal. 144-145.

<sup>77</sup> Darwan Prints, *Op.Cit*, 2003, hal 4

tua dapat memerintah anak dan sebaliknya anak wajib mematuhi perintah itu bila ayah atau ibu yang sedang menjalankan kekuasaan orang tua mempunyai alasan yang kuat bahwa mereka tidak puas atas perbuatan anaknya.<sup>78</sup>

Menurut Hilman Hadikusuma, menyatakan bahwa batas antara belum dewasa dengan yang sudah dewasa sebenarnya tidak perlu dipermasalahkan. Hal ini dikarenakan pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah melakukan perbuatan hukum. Misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang dan sebagainya walaupun ia belum mempunyai matang untuk kawin.<sup>79</sup>

### **3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak**

Kelompok pengertian anak dalam aspek ekonomi mengarah pada konsepsi kesejahteraan anak sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak yaitu: anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan, dalam lingkungan masyarakat yang dapat menghambat atau membahayakan perkembangannya. Sehingga anak tidak lagi menjadi korban ketidakmampuan ekonomi keluarga, masyarakat, bangsa maupun negara.

Kenyataannya di masyarakat masih terdapat anak-anak yang mengalami hambatan kesejahteraan rohani, jasmani, sosial, dan ekonomi

---

<sup>78</sup> R. Soetojo dan Pohan, Marthalena Prawirohamidjojo, *Hukum Orang dan Keluarga (Personen En Familie-Recht)*, Seri Hukum Perdata, Airlangga University Press, 2008, hal. 202

<sup>79</sup> Irma Setyowati Soemitro, *Op.Cit*, hal. 18

sehingga memerlukan pelayanan secara khusus seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, yaitu:

- 1) Anak-anak yang tidak mampu, adalah anak yang karena suatu sebab tidak dapat terpenuhi kebutuhan-kebutuhannya baik secara rohani, jasmani maupun sosial dengan wajar.
- 2) Anak terlantar, adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial.
- 3) Anak-anak yang mengalami masalah kelakuan, adalah anak yang menunjukkan tingkah laku menyimpang dari norma-norma masyarakat.
- 4) Anak-anak yang cacat rohani dan atau jasmani, adalah anak yang mengalami hambatan rohani dan atau jasmani sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Menurut kebiasaan, anak hidup bersama orang tuanya, yaitu ayah dan ibu kandungnya. Akan tetapi adakalanya seorang anak tidak lagi mempunyai orang tua dan mengakibatkan anak menjadi terlantar. Keadaan terlantar ini juga dapat disebabkan oleh hal-hal lain seperti kemiskinan atau karena sesuatu sebab orang tua melalaikan kewajibannya, sehingga hak anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar. Hak-hak anak atas kesejahteraan diatur dalam Bab II Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979, hak-hak tersebut antara lain:

- 1) Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan;

- 2) Hak atas pelayanan;
- 3) Hak atas pemeliharaan dan perlindungan;
- 4) Hak atas perlindungan lingkungan hidup;
- 5) Hak mendapatkan pertolongan pertama;
- 6) Hak memperoleh asuhan;
- 7) Hak memperoleh bantuan.
- 8) Hak memperoleh pelayanan khusus.<sup>80</sup>

Orang tua seharusnya memperhatikan pemenuhan kebutuhan hak anak, pendidikan yang benar dan suasana yang kondusif terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Tanggung jawab orang tua terhadap anaknya adalah mencukupi kebutuhannya baik fisik maupun psikis. Lingkungan yang baik juga akan menentukan perilaku anak di kehidupan selanjutnya.

#### **4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia**

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 52 ayat (1) ditegaskan bahwa: “Hak melindungi sejak dari dalam kandungan”. Mengatur bahwa perlindungan terhadap anak harus dilakukan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Sedangkan Pasal 58 ayat (1) ditegaskan bahwa: “Hak perlindungan hukum”. Memberikan jaminan kepada setiap anak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan

---

<sup>80</sup> Darwan Prints, *Op.Cit*, 2003, hal 79-82

seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuh anak.

Adapun Hak Asasi Anak Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, meliputi:

- 1) Anak mendapat perlindungan orang tua, masyarakat dan negara (Pasal 62 ayat (1)).
- 2) Hak melindungi sejak dari dalam kandungan (Pasal 52 ayat (1)).
- 3) Hak hidup dan meningkatkan taraf kehidupan (Pasal 53 ayat (1)).
- 4) Hak mendapat nama dan status kewarganegaraan (Pasal 53 ayat (2)).
- 5) Hak mendapat perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus anak cacat fisik atau mental (Pasal 54).
- 6) Hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi (Pasal 55).
- 7) Hak mengetahui, dibesarkan dan diketahui orang tuanya (Pasal 56 ayat (1)).
- 8) Hak diasuh dan diangkat anak oleh orang lain (Pasal 56 ayat (2)).
- 9) Hak dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan dan dibimbing orang tua/wali (Pasal 57 ayat (1)).
- 10) Hak mendapatkan orang tua angkat atau wali (Pasal 57 ayat (2)).
- 11) Hak perlindungan hukum (Pasal 58 ayat (1)).

- 12) Hak pemberatan hukuman bagi orang tua, wali/pengasuh yang menganiaya anak (fisik, mental, penelantaran, perlakuan buruk dan pelecehan seksual dan pembunuhan (Pasal 58 ayat (2)).
- 13) Hak tidak dipisahkan dari orang tua (Pasal 59 ayat (1)).
- 14) Hak bertemu dengan orang tua (Pasal 59 ayat (2)).
- 15) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran (Pasal 60 ayat (1)).
- 16) Hak mencari, menerima dan memberikan informasi (Pasal 60 ayat (2)).
- 17) Hak untuk beristirahat, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi (Pasal 62).
- 18) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial (Pasal 62).
- 19) Hak tidak dilibatkan dalam peperangan, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial dan peristiwa kekerasan (Pasal 63).
- 20) Hak perlindungan hukum dari eksploitasi ekonomi dan pekerjaan yang membahayakan dirinya (Pasal 64).
- 21) Hak perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak dan dari penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (Pasal 65).
- 22) Hak tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi (Pasal 66 ayat (1)).
- 23) Hak tidak dapat dijatuhi hukuman mati atau hukuman seumur hidup (Pasal 66 ayat (2)).

- 24) Hak tidak dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum (Pasal 66 ayat (3)).
- 25) Hak penangkapan, penahanan atau pidana penjara hanya sebagai upaya terakhir (Pasal 66 ayat (4)).
- 26) Hak perlakuan yang manusiawi bagi anak yang dirampas kemerdekaannya dan dipisahkan dari orang dewasa (Pasal 66 ayat (5)).
- 27) Hak bantuan hukum dan bantuan lainnya secara efektif bagi anak yang dirampas kebebasannya (Pasal 66 ayat (6)).
- 28) Hak membela diri dan memperoleh keadilan bagi anak yang dirampas kebebasannya di depan pengadilan yang objektif, tidak memihak dan sidang tertutup untuk umum.<sup>81</sup>

##### **5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**

Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.<sup>82</sup>

Pada prinsipnya perlindungan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tersebut dilakukan

---

<sup>81</sup> *Ibid*, hal 144

<sup>82</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Presindo, Jakarta, 1989, hal 19.

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun prinsip-prinsip perlindungan tersebut diatur sebagai berikut:

1) Nondiskriminasi

Perlindungan anak dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip pokok yang terdapat dalam Konvensi Hak Anak.

2) Kepentingan yang terbaik bagi anak (The best interest of the child).

Bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak dilakukan oleh pemerintah masyarakat, badan legislatif dan yudikatif, maka kepentingan anak harus menjadi pertimbangan utama.

3) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan

Yang dimaksud dengan asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua. Sedangkan hal itu merupakan hak setiap manusia yang paling asasi.

4) Penghargaan terhadap pendapat anak

Yang dimaksud dengan asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan tersebut menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.<sup>83</sup>

---

<sup>83</sup> Darwan Prints, *Op.Cit*, 2003, hal 143

Adapun tujuan perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak, agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan kodrat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.<sup>84</sup>

Dalam realita masyarakat Indonesia masih hidup budaya eksploitasi terhadap anak seperti anak yang dieksploitasi sebagai pengemis, anak dipekerjakan, dilacurkan, diperdagangkan, dan dijadikan alat untuk memenuhi kepentingan orang dewasa. Ketika menetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pemerintah menyandarkan sejumlah asumsi dasar penyusunan Undang-Undang ini. Diantaranya adalah bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya termasuk perlindungan terhadap hak-hak anak yang merupakan hak asasi manusia, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Selain itu, anak adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu

---

<sup>84</sup> *Ibid*, hal 146

dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.<sup>85</sup>

Demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera, upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan komprehensif, Undang-Undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak.<sup>86</sup>

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi PBB tentang Hak-hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.<sup>87</sup>

---

<sup>85</sup> I Gede Arya B Wiranata dan Muladi, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Pespektif Hukum dan Masyarakat*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2005, hal. 232.

<sup>86</sup> *Ibid*, hal. 233

<sup>87</sup> *Ibid*, hal 239.

## **6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 1 ayat 1 dikatakan bahwa “kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Paradigma bahwa anak hak milik orangtua yang boleh diperlakukan semaunya, asal dengan alasan yang menurut orangtua masuk akal. Paradigma tersebut adalah paradigma yang keliru, menganggap anak tidak memiliki hak, dan harus selalu menurut orangtuanya.<sup>88</sup>

Misalnya, orang tua yang menghukum anaknya dengan memukul atau menjemur anak di bawah terik matahari atau guru yang menampar anak yang terlihat lebih agresif dari teman sebayanya. Terlihat jelas dimana orang tua dan orang dewasa lainnya, mengabaikan kewajibannya dalam memelihara dan mendidik anak.

Tindak kekerasan terhadap anak seringkali tidak mudah diungkap, karena kekerasan terhadap anak, khususnya di dalam keluarga, pada hakekatnya bersifat pribadi. Hal ini didukung pula oleh persepsi masyarakat

---

<sup>88</sup> *Ibid*, hal 239

bahwa persoalan-persoalan yang terjadi dalam keluarga adalah persoalan interen keluarga dan tidak layak untuk dicampuri. Persepsi ini menimbulkan sikap diam atau pasif dari masyarakat sekitar anak, sehingga budaya kekerasan fisik terhadap anak tetap berlangsung dan kelangsungan hidup anak menjadi lebih terancam. Sudah saatnya orangtua menyadari bahwa anak pun memiliki hak asasi seperti manusia dewasa lainnya yang harus dihargai. Maka, hak-hak anak perlu ditegakkan, antara lain hak untuk hidup layak, tumbuh, dan berkembang optimal memperoleh perlindungan dan ikut berpartisipasi dalam hal-hal yang menyangkut nasibnya sendiri sebagai anak.

Namun demikian, masih banyak terjadi tindak kekerasan yang dilakukan oleh orangtua atau lingkungan keluarga terhadap anak dan minimnya perlindungan hak anak sebagai korban kekerasan yang diberikan oleh pemerintah. Perundang-undangan yang selama ini mengatur tentang perlindungan anak dinilai masih kurang dalam hal penegakan hukum dan penerapan hukum.

#### **7) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

Di dalam Pasal 330 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) ditegaskan bahwa: “Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila

perkawinan dibubarkan sebelum genap 21 tahun maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa”.<sup>89</sup>

Pada Pasal 330 KUH Perdata memberikan pengertian anak adalah orang belum dewasa yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Pengertian ini sama dengan yang disebutkan oleh UU Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak pada Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.<sup>90</sup>

Kekuasaan yang dilakukan oleh ayah dan ibu selama mereka berdua terikat dalam ikatan perkawinan terhadap anak-anaknya yang belum dewasa disebut kekuasaan orang tua. Undang-undang yang mengatur tentang kekuasaan orang tua tersebar di dalam beberapa pasal Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam Pasal 300 dinyatakan bahwa kecuali dalam hal adanya pembebasan atau pemecatan dan dalam hal berlakunya ketentuan-ketentuan sekitar perpisahan meja dan ranjang, kekuasaan itu dilakukan oleh bapak sendiri.

Menurut undang-undang, kekuasaan orang tua terhadap pribadi seorang anak diatur secara otentik di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu:

---

<sup>89</sup> Emeliana Krisnawati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, CV. Utomo, Bandung, 2005, hal. 4.

<sup>90</sup> Eugenia Liliawati Muljono, *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Tentang Perlindungan Anak*, Harvarindo, Jakarta, 1998, hal 3

- 1) Pasal 298 menegaskan bahwa tiap-tiap anak, dalam umur berapapun juga, wajib menaruh kehormatan dan keseganan terhadap bapak dan ibunya. Bapak dan ibunya berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka yang belum dewasa. Kehilangan hak untuk memangku kekuasaan orang tua atau untuk menjadi wali tidak membebaskan mereka dari kewajiban, memberi tunjangan-tunjangan dalam keseimbangan dengan pendapatan mereka, guna membiayai pemeliharaan dan pendidikan itu.
- 2) Pasal 299 menyebutkan bahwa sepanjang perkawinan bapak dan ibu, tiap-tiap anak sampai menjadi dewasa tetap bernaung di bawah kekuasaan mereka, selama mereka tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan itu.
- 3) Adapun Pasal 301 menegaskan bahwa dengan tidak mengurangi apa yang ditentukan dalam hal pembubaran perkawinan setelah berlangsungnya perpisahan meja dan ranjang, berwajiblah si bapak dan ibu, pun sekiranya mereka tidak memangku kekuasaan orang tua sedangkan tidak pula mereka dibebaskan atau dipecat dari itu, guna keperluan pemeliharaan dan pendidikan anak-anak mereka yang belum dewasa, tiaptiap minggu, tiap-tiap bulan atau tiap 3 bulan, menyampaikan tunjangan mereka kepada dewan perwalian sedemikian banyak sebagaimana atas tuntutan dewan pengadilan negeri berkenan menentukannya.

## 8) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memang tidak secara tegas mengatur tentang batasan seseorang dikatakan dewasa atau masih kategori anak. Akan tetapi dapat kita lihat pada Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 47 tentang pengaturan seseorang yang melakukan tindak pidana dan belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun mendapat pengurangan ancaman hukuman dibanding orang dewasa. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa menurut KUH Pidana batasan umur seseorang anak telah dikatakan dewasa apabila telah mencapai umur 15 tahun atau 16 tahun. Pengertian anak dalam aspek hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk membentuk kepribadian dan tanggung jawab yang pada akhirnya menjadikan anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak dan masa depan yang baik. Oleh karena itu, jika anak tersebut tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada kedua orang tuanya, walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman, atau memerintahkan supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman.<sup>91</sup>

Pada hakekatnya, pengertian anak dan status kedudukan anak dalam hukum pidana meliputi dimensi-dimensi pengertian sebagai berikut:

- 1) Ketidakmampuan untuk pertanggungjawaban tindak pidana

---

<sup>91</sup> Darwan Prints, *Op.Cit*, hal. 3.

- 2) Pengembalian hak-hak anak dengan jalan mensubstitusikan hak-hak anak yang timbul dari lapangan hukum keperdataan, tata negara dan hukum kebiasaan dengan maksud untuk mensejahterakan anak.
- 3) Rehabilitasi, yaitu anak berhak untuk mendapat proses perbaikan mental spritual akibat dari tindakan hukum pidana yang dilakukan anak itu sendiri.
- 4) Hak-hak untuk menerima pelayanan dan asuhan.
- 5) Hak anak dalam proses hukum acara pidana.

Dengan demikian di dalam ketentuan hukum pidana telah memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak yang kehilangan kemerdekaan, karena anak dipandang sebagai subjek hukum yang berada pada usia yang belum dewasa. Sehingga harus tetap dilindungi segala kepentingan terbaik dan perlu mendapatkan hak-hak yang khusus yang diberikan oleh negara atau pemerintah.

Dalam teori negara hukum, *"Ubi societas ibi ius"* merupakan sebuah kalimat yang dikatakan oleh Cicero, seorang ahli filsuf, ahli hukum dan ahli politik yang terkenal pada tahun 1600-an. Kalimat tersebut memiliki makna yang sampai sekarang masih berlaku, yaitu di mana ada masyarakat di situ ada hukum. Teori ini mengungkapkan konsep filosofi Cicero yang menyatakan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Kedamaian dan keadilan dari masyarakat hanya bisa dicapai apabila tatanan hukum telah terbukti mendatangkan keadilan dan dapat berfungsi secara efektif.

Negara Indonesia yang berdiri di atas pijakan hukum untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam teori dan praktek bernegara, kita mengenal konsep Negara hukum “*Rechtstaat*”, konsep negara hukum “*Rule of Law*”, konsep negara hukum “*Religy Legality*” dan ”Nomokrasi Islam”, konsep negara hukum “*Socialis Legality*”, dan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia berpijak pada konsep “Negara hukum yang berdasarkan Pancasila”.<sup>92</sup> Hukum hendaklah benar-benar menjamin keadilan sosial. Perumusan hak dan kewajiban warga negara di hadapan hukum ini merupakan penjelmaan dari salah satu sila Negara Republik Indonesia, yakni sila keadilan sosial.<sup>93</sup>

Menurut Immanuel Kant “memahami negara hukum itu sebagai negara penjaga malam (*nachtwakersstaat*). Artinya, negara itu bertugas untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat” sehingga harus diciptakan sistem penegakan hukum salah satunya di Indonesia, dengan struktur hukumnya meliputi lembaga-lembaga terkait dan berperan dalam (sistem peradilan) penegakan hukum (penyidik, penuntut, pengadilan, pembela), substansi hukum meliputi peraturan perundang-undangan mengatur tentang tindak pidana dan perdata (formil dan materil), kultur hukum berkaitan dengan kekuatan berlakunya hukum termasuk kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan dan sistem

---

<sup>92</sup> Aloysius R. Entah, *Op.Cit*, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2016, hal 533

<sup>93</sup> Shidarta (ed), *Op.Cit*, 2012, hal 214

hukum berkaitan erat dengan penegakan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>94</sup>

## **B. Supremasi Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Melindungi Hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum**

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Setyo Wahyudi mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak adalah sistem penegakan hukum peradilan pidana anak yang terdiri atas subsistem penyidikan anak, subsistem penuntutan anak, subsistem pemeriksaan hakim anak, dan subsistem pelaksanaan sanksi hukum pidana anak yang berlandaskan hukum pidana materiil anak dan hukum pidana formal anak dan hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak. Dalam hal ini tujuan sistem penegakan peradilan pidana anak ini menekankan pada tujuan kepentingan perlindungan dan kesejahteraan anak. Terhadap apa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak tersebut, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sekali tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Hanya saja dari ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang- Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat diketahui apa yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang.

---

<sup>94</sup> H. A. Rusman, *Op.Cit*, 2017, hal 19

Kehendak dari pembentuk Undang-Undang adalah bahwa keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana harus dilaksanakan sebagai suatu sistem dengan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012.

Satjipto rahardjo mengemukakan bahwa sistem adalah suatu kesatuan yang bersifat kompleks, yang terdiri atas bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain. Pemahaman yang demikian itu hanya menekankan pada ciri keterhubungan dari bagian-bagiannya, tetapi mengabaikan cirinya yang lain, yaitu bahwa bagian-bagian tersebut bersama secara aktif untuk mencapai tujuan pokok dari kesatuan tersebut.<sup>95</sup> Apabila suatu sistem itu ditempatkan pada pusat penamatan yang demikian itu, maka pengertian-pengertian dasar yang terkandung di dalamnya adalah sebagai berikut:

- a. Sistem itu berorientasi pada tujuan;
- b. Keseluruhan adalah lebih dari sekedar jumlah dari bagian-bagiannya;
- c. Suatu sistem berinteraksi dengan sistem yang lebih besar lingkungannya;
- d. Bekerjanya bagian-bagian dari sistem itu menciptakan sesuatu yang berharga (transformasi);
- e. Masing-masing bagian harus cocok satu sama lain (keterhubungan);
- f. Ada kekuatan pemersatu yang mengikat sistem itu (mekanisme kontrol).

Sedangkan menurut Doddy Sumbodo Singgih, mengemukakan bahwa ditinjau secara etimologis, istilah sistem berasal dari bahasa Yunani yaitu *systema*, artinya

---

<sup>95</sup> Satjipto Rahardjo, *Op.Cit*, 2014, hal 48-49

sehimpunan dari bagian atau komponen yang saling berhubungan satu sama lain secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan.<sup>96</sup>

Membicarakan masalah anak, tidak lepas dari pembicaraan hak-hak anak dan kewajiban anak. Anak akan selalu dibicarakan karena adalah calon generasi penerus bangsa. Dengan kondisi yang demikian ini, mensejahterahkan anak akan selalu aktual dan terasa penting, Kondisi ini memunculkan perlunya melindungi anak. Tujuan perlindungan anak adalah menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Untuk dapat mencapai tujuan perlindungan anak ini, seperti yang dikemukakan oleh Shanty Dellyana bahwa perlu diusahakan suatu kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya, dan sedapat mungkin harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.<sup>97</sup>

Asas-asas peradilan pidana anak menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yakni:

- a. Perlindungan;
- b. Keadilan;
- c. Non diskriminasi;
- d. Kepentingan terbaik bagi anak;

---

<sup>96</sup> J. Narwoko, *Op.Cit*, 2013, hal 123-124

<sup>97</sup> Shanty Dellyana, *Op.Cit*, 2004, hal. 18-19

- e. Penghargaan terhadap anak;
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
- g. Pembinaan dan pembimbingan anak;
- h. Proporsional;
- i. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir;
- j. Penghindaran pembalasan.

Pembicaraan anak yang berhadapan dengan hukum mengacu terhadap dengan anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah mencapai usia 12 (duabelas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun. Yang diduga, disangka, didakwa atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana.

Menurut Apong Herlina anak yang berkonflik dengan hukum dapat juga dikatakan sebagai anak yang terpaksa berkonflik dengan sistem pengadilan pidana karena:

- a. Disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum; atau
- b. Telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum dilakukan orang/kelompok orang/lembaga/Negara terhadapnya; atau
- c. Telah melihat, mendengar, merasakan atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum.<sup>98</sup>

Oleh karena itu menurut Apong Herlina jika dilihat dari ruang lingkupnya anak yang berhadapan dengan hukum dapat dibagi menjadi:

---

<sup>98</sup> Apong Herlina, dkk, *Op.Cit*, 2014, hal. 17

- a. Pelaku atau tersangka tindak pidana;
- b. Korban tindak pidana;
- c. Saksi suatu tindak pidana.<sup>99</sup>

Berbagai faktor tersebut memungkinkan bagi anak untuk melakukan kenakalan dan kegiatan kriminal yang dapat membuat mereka terpaksa berhadapan dengan hukum dan sistem peradilan. Anak yang melakukan tindak pidana ini bisa disebut pula dengan anak yang berhadapan dengan hukum. Terkait upaya memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, sistem peradilan pidana anak harus dimaknai secara luas, ia tidak hanya dimaknai hanya sekedar penanganan anak yang berhadapan dengan hukum semata. Namun sistem peradilan pidana anak harus juga dimaknai mencakup akar permasalahan (*root causes*) mengapa anak melakukan perbuatan pidana dan upaya pencegahannya. Lebih jauh, ruang lingkup sistem peradilan pidana anak mencakup banyak ragam dan kompleksitas isu mulai dari anak melakukan kontak pertama dengan polisi, proses peradilan, kondisi tahanan, dan reintegrasi sosial, termasuk pelaku-pelaku dalam proses tersebut. Dengan demikian, istilah sistem peradilan pidana anak merujuk pada legislasi, norma dan standar, prosedur, mekanisme dan ketentuan, institusi dan badan yang secara khusus diterapkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

Selain itu, berbagai instrumen hukum nasional yang menjadi dasar penyusunan yakni Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM dan Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

---

<sup>99</sup> *Ibid*, hal 43

Dalam Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak:

- a. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;
- b. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Harus diakui dari penelitian dan pengkajian yang mendalam setelah berlakunya UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak hingga berlaku  $\pm$  24 tahun bahwa Penjara bukan tempat yang baik bagi anak apalagi dengan usia pertanggung jawaban pidana yang terlalu rendah sehingga dengan berbagai upaya yang telah dilakukan baik melalui Advokasi Kebijakan dan pembelaan terhadap anak yang berkonflik yang dilakukan beberapa NGO / LSM dan KPAI melakukan uji materil ke Mahkamah Konstitusi hingga perjuangan ke Parlemen sehingga membuahkan hasil lahirnya UU No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Undang-undang tersebut wajib mengutamakan pendekatan *Restoratif Justice* (Keadilan Restoratif) dan Diversi.<sup>100</sup>

Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk

---

<sup>100</sup> Rendy H. Pratama, Sri Sulastri, & Rudi Saprudin Darwis, *Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum*, PROSIDING KS: Riset & PKM, Volume 2 Nomor 1, 2018, hal 10

bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. (Pasal 1 angka 6 UU No. 11 tahun 2012). Sedangkan diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. (Pasal 1 angka 7 UU No. 11 tahun 2012). Tujuan yang diharapkan dari Diversi ini adalah:

- a. Tercapainya perdamaian antara anak sebagai pelaku dengan korban;
- b. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Dalam sistem peradilan pidana anak yang baru ini pada setiap tingkatan diberikan waktu masing-masing 7 (tujuh) hari diwajibkan untuk mengupayakan diversi yang diberikan terhadap Penyidik, Jaksa dan Hakim. Sedangkan waktu pembahasan dalam proses Diversi tersebut diberikan waktu 30 (tiga puluh) hari pada setiap tingkatnya.

Apabila gagal atau dengan perkataan lain Diversi pada setiap tingkatan tidak berhasil dengan tenggat waktu tersebut berakhir maka proses akan tetap berjalan mulai penyidikan, penuntutan sampai proses persidangan. Untuk batas usia tanggung jawab pidana anak pada usia 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun (pasal 1 angka 3 UU No. 11 tahun 2012). Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan pada anak yang telah berumur 14 (empat belas) tahun dan

diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih (Pasal 32 ayat 1).<sup>101</sup>

Ruang sidang dengan petugas berseragam dan rumah tahanan mungkin akan menjadi mimpi buruk bagi setiap anak disepanjang hidupnya. Anak sekecil dan sedini itu harus memikul beban yang semestinya tidak ditanggung anak seusianya. Banyak pihak yang menilai bahwa proses hukum tersebut tidak mempertimbangkan aspek edukatif, konstruktif dan cenderung destruktif karena justru menimbulkan efek negatif bagi anak. Dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum ada 7 (tujuh) Pilar Peradilan Anak yaitu: Polisi, Advokat, Jaksa, Hakim, Petugas Bapas, Petugas Lapas dan Warga Masyarakat. Kita mengetahui Kepolisian (Penyidik) sebagai pintu gerbang penanganan perkara anak (korban, pelaku atau saksi) sering kali justru melakukan “kekerasan dan penganiayaan” pada saat menangkap dan memeriksa dalam proses pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), juga ketika anak dalam tahanan kantor polisi.

Untuk meletakkan seorang anak ke dalam pengertian subjek hukum seperti orang dewasa dan badan hukum, maka faktor internal maupun eksternal sangat berpengaruh untuk menggolongkan status anak, unsur eksternal adalah:<sup>102</sup>

a. Unsur internal pada diri anak

- 1) Subjek hukum;
- 2) Persamaan hak dan kewajiban anak.

---

<sup>101</sup> *Ibid*, hal 11

<sup>102</sup> Maulana Hassan Wadong, *Advokat dan Hukum Perlindungan Anak*, PT. Grasindo, Jakarta, 2000, hal 24

b. Unsur external pada diri anak

- 1) Persamaan kedudukan dalam hukum;
- 2) Hak-hak privilege yang diberikan Negara atau pemerintah yang timbul dari UUD 1945 dan perundang-undangan.

Bertolak dari itu kemudian pada tanggal 20 November 1958, Majelis Umum PBB mengesahkan *Declaration of the Rights of the Child* (Deklarasi Hak-hak Anak) yang terdiri dari 10 prinsip. Sementara itu masalah anak terus dibicarakan dalam kongres-kongres, PBB mengenai *The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*. Pada kongres ke-I di Geneva tahun 1955 dibicarakan *topic Prevention of Juvenile Delinquency* pada kongres ke-II tahun 1960 di London dibicarakan masalah *New Forms of Juvenile Delinquency* dan masalah *Juvenile Delinquency* ini masih juga dibiarkan pada kongres ke-II tahun 1965 di Stockholom.

Adapun arti dari pembedaan/penghukuman menurut Van Hamel adalah sebagai berikut:

Suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggungjawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.<sup>103</sup>

---

<sup>103</sup> Van Hammel, Lumintang, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hal 79.

Filosof pada zaman pertengahan, antara lain Thomas Aquino mengatakan: “Tujuan penghukuman ialah bukan pembalasan, tetapi disesuaikan dengan tujuan negara yaitu kesejahteraan, menakut-nakuti serta memperbaiki”.<sup>104</sup>

Dengan demikian, kedudukan anak dalam proses pemeriksaan penyidikan terhadap nuansa yang menimbulkan hak-hak anak secara khusus. Hak-hak anak yang dimaksud untuk dapat mengesampingkan upaya paksa dan tindakan paksa dari proses pemeriksaan penyidik (penangkapan dan penahanan) terhadap anak, yaitu:

- 1) Terhadap keluarga anak sebagai tersangka untuk wajib diberitahukan terlebih dahulu baik melalui surat/maupun lisan sebelum proses penangkapan dilakukan;
- 2) Penangkapan terhadap anak tidak dibolehkan dengan menggunakan alat atau senjata sebagai upaya paksa atau wewenang paksa;
- 3) Tersangka anak harus segera mendapat bantuan hukum secara wajib dan cuma-cuma (dalam penangkapan penyidik dan penuntut umum harus mengikutsertakan seorang pengacara yang kelak akan menjadi penasihat hukum anak tersebut).
- 4) Tersangka anak atau orang yang belum dewasa harus segera mendapat proses pemeriksaan;
- 5) Hak untuk mendapat atau menuntut ganti rugi sebagai akibat dari kesalahan penangkapan dan penahanan.<sup>105</sup>

---

<sup>104</sup> Engel Breach, I Eden Marpaung, *Unsur-unsur Perbuatan Dapat Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hal 33.

Pada hakekatnya, sistem pemeriksaan peradilan tentang peradilan anak dengan meletakkan hak-hak anak Indonesia ke dalam sistem kodifikasi hukum dan unifikasi hukum yang dapat meliputi masa depan anak itu sendiri.<sup>106</sup> Perlindungan hak-hak anak dalam proses persidangan dimulai dari penentuan hakim yang ditetapkan untuk menangani peradilan anak dimaksud. Menurut ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak menyebutkan bahwa hakim ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung atau atas usul Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan melalui Ketua Pengadilan Tinggi. Syarat-syarat untuk dapat ditetapkan sebagai hakim dimaksud meliputi:

- 1) Telah berpengalaman sebagai hakim di pengadilan dalam lingkungan peradilan umum;
- 2) Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak;
- 3) Hakim memeriksa dan memutuskan perkara anak dalam tingkat persidangan adalah hakim tunggal, kecuali dipandang perlu untuk diperiksa oleh Majelis.<sup>107</sup>

Dari hasil penelitian ini maka pada tiap-tiap tingkatan pemeriksaan tindak pidana dan pelanggaran yang dilakukan anak dapat dihentikan atau sebaliknya dapat diteruskan pemeriksaannya. Masa penahanan oleh hakim terhadap anak yang melakukan tindak pidana kejahatan dan atau pelanggaran dibatasi 15 hari dan

---

<sup>105</sup> Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak (Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak)*, Citra Aditya Bakti, Bandung 1999, hal 105.

<sup>106</sup> *Ibid*, hal 35

<sup>107</sup> *Ibid*, hal 36

kemudian dapat diperpanjang menjadi 30 hari. Apabila jangka waktu 45 hari pemeriksaan sidang perkara anak belum selesai maka anak tersebut harus dikeluarkan dari tahanan. Tindakan pembatasan waktu pemeriksaan tersebut mengingat bahwa anak memiliki hak-hak yang dilindungi oleh hukum pada saat pemeriksaan persidangan. Hak-hak anak yang dimaksud adalah:

1) Sebagai pelaku kejahatan, terdiri dari:

- a. Hak untuk mendapat penjelasan mengenai tata cara pelaksanaan persidangan dan kasusnya;
- b. Hak untuk mendapat penasehat hukum;
- c. Hak untuk mendapat fasilitas yang memperlancar persidangan (transportasi, perawatan kesehatan, libur dari sekolah) dan lain-lain;
- d. Hak untuk didampingi oleh kedua orang tuanya dan seorang probation, social worker;
- e. Hak untuk memohon ganti kerugian perlakuan yang menimbulkan penderitaan atau kesalahan penangkapan/ penahanan/pemeriksaan tanpa putusan perkara pengadilan;
- f. Hak untuk dapat menyatakan pendapat dan keberatan- keberatan terhadap kasus yang melibatkan dirinya;
- g. Hak untuk mendapat proses persidangan tertutup.<sup>108</sup>

2) Sebagai korban, terdiri dari:

---

<sup>108</sup> Jan Remmelink, Hukum Pidana, *Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda Dan Padanannya Dalam KUHP Indonesia*, PT. Gramedia PustakaUtama, Jakarta, 2003, hal 540.

- a. Hak untuk mendapat penjelasan mengenai kejahatan yang dilakukan terhadap diri anak;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan terhadap tindakantindakan yang mengancam, menganiaya dan memeras yang menimbulkan kerugian material dan spritual;
- c. Hak untuk memohon ganti kerugian atas penderitaan yang dialami oleh anak;
- d. Hak untuk memohon persidangan tertutup;
- e. Hak untuk didampingi oleh pengacara/penasehat hukum;
- f. Hak untuk mendapat fasilitas-fasilitas persidangan.<sup>109</sup>

3) Sebagai saksi, terdiri dari:

- a. Hak anak untuk mendapat fasilitas untuk menghadiri persidangan (transportasi, pendampingan dan perlindungan keamanan);
- b. Hak untuk mendapat penjelasan mengenai tata cara persidangan;
- c. Hak untuk mendapat perlindungan keamanan;
- d. Hak untuk mendapat izin dari lembaga-lembaga pendidikan dan pembinaan yang menjadi tempat belajar.<sup>110</sup>

Tugas perlindungan anak pada lembaga pemasyarakatan anak dalam prosedur hukum diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan pada umumnya berfungsi sebagai:

---

<sup>109</sup> *Ibid.*

<sup>110</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak

- a. Perlindungan hukum (*protective*);
- b. Mendapat hukuman (*punitive*);
- c. Memperbaiki (*reformasi*);
- d. Rehabilitasi (*rehabilitative*).

Sasaran akhirnya dari kehadiran Lembaga pemasyarakatan anak, yaitu pembinaan. Untuk mengenal fenomena Lembaga pemasyarakatan yang menjadi esensial adalah pengenalan terhadap pengelompokan anak yang diletakkan Lembaga pemasyarakatan anak. Dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, mengelompokkan anak ke dalam tiga kategori sebagai berikut:

- 1) Anak pidana, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan paling lama sampai berumur 18 tahun;
- 2) Anak negara, yaitu anak berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada negara untuk dididik dan ditempatkan di Lembaga pemasyarakatan anak paling lama sampai berusia 18 tahun;
- 3) Anak sipil, yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk Di didik di Lembaga pemasyarakatan anak paling lama sampai 18 tahun.

### **1. Penyidikan Tindak Pidana Anak**

Dalam rangka melakukan penyidikan anak sebagai pelaku suatu tindak pidana, dalam hal ini penyidik perlu mengambil suatu langkah-langkah yang tepat sebelum melakukan penyidikan. Polisi (Penyidik) sebelum melakukan penyidikan

terhadap suatu tindak pidana perlu melakukan penyelidikan. Kedudukan penyidik menurut pasal 1 butir 1 KUHAP, menyebutkan penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau Pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. Pernyataan KUHAP ini memberikan tugas utama bagi penyidik yang harus dijalankan untuk menangani tindak pidana yang diterima baik tertangkap tangan, pengaduan, dan laporan. Disamping itu KUHAP juga memberikan kewenangan penyidik sebagai berikut:

- 1) Penangkapan;
- 2) Penahanan;
- 3) Melakukan pemeriksaan ditempat kejadian Perkara;
- 4) Melakukan pengeledahan;
- 5) Melakukan pemeriksaan tersangka dan interogasi;
- 6) Membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- 7) Melakukan penyitaan;
- 8) Melimpahkan perkara.

Dalam melakukan penyelidikan terhadap anak sebagai pelaku kejahatan seorang penyidik harus memahami Hukum Acara Pidana Anak yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, karena disini tugas seorang penyidik akan dihadapkan pada hal-hal yang berhubungan dengan sisi-sisi penegakan Hak-Hak asasi Anak. Mengenai penyelidikan terhadap perkara pidana anak, telah diatur secara tegas dalam Pasal 26 sampai Pasal 29

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai berikut:

1) Pasal 26 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

1. Penyidikan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Pemeriksaan terhadap Anak Korban atau Anak Saksi dilakukan oleh Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. telah berpengalaman sebagai penyidik;
  - b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan
  - c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.
4. Dalam hal belum terdapat Penyidik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tugas penyidikan dilaksanakan oleh penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Dalam penjelasan Pasal 26 ayat (3) huruf b Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak” adalah memahami:

1. pembinaan Anak yang meliputi pola asuh keluarga, pola pembinaan sopan santun, disiplin Anak, serta melaksanakan pendekatan secara efektif, afektif, dan simpatik;
2. pertumbuhan dan perkembangan Anak; dan
3. berbagai tata nilai yang hidup di masyarakat yang memengaruhi kehidupan Anak.

Ketentuan ini dimaksudkan agar penyidikan tetap dapat dilaksanakan walaupun di daerah yang bersangkutan belum ada penunjukan Penyidik.

Pasal 27 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak:

1. Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara Anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.
2. Dalam hal dianggap perlu, Penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya.
3. Dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dan Anak Saksi, Penyidik wajib meminta laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.

Pasal 28 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak:

Hasil Penelitian Kemasyarakatan wajib diserahkan oleh Bapas kepada Penyidik dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah permintaan penyidik diterima.

## **2. Penangkapan dan Penahanan**

Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, mengatur wewenang polisi dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan yang selanjutnya diatur dalam petunjuk dan pelaksanaan (Juklak) dan petunjuk teknis (Juknis) kepolisian. Tindakan penangkapan tidak diatur secara rinci dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa:

- a. Penangkapan terhadap anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam;
- b. Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus anak;

- c. Dalam hal ruang pelayanan khusus anak belum ada di wilayah yang bersangkutan, anak dititipkan di LPAS;
- d. Penangkapan terhadap wajib dilakukan secara manusiawi dengan memerhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- e. Biaya bagi setiap anak ditempatkan di LPAS dibebankan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang sosial.

Upaya penangkapan yang dilakukan oleh seorang penyidik terhadap anak harus menerapkan asas praduga tak bersalah dalam rangka menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat anak dan juga harus dipahami sebagai orang yang belum mampu memahami masalah hukum yang terjadi atas dirinya. Seorang penyidik yang melakukan upaya penangkapan selain menerapkan asas praduga tidak bersalah harus juga memperhatikan hak-hak anak sebagai tersangka seperti, hak mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang (Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).<sup>111</sup> Prosedur yang akan dilaksanakan setelah upaya penangkapan dilaksanakan berlanjut pada upaya penahanan. Penahanan ialah penempatan tersangka atau terdakwa ke tempat tertentu oleh Penyidik Anak atau Penuntut Umum Anak atau Hakim Anak dengan penetapan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

---

<sup>111</sup> Romli Atmasasmita, *Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1997, hal. 166.

Seorang anak yang menjalani proses penahanan harus tetap terpenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan sosial, selain itu keamanan anak juga harus terpenuhi yang diberikan dalam bentuk penempatan anak di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak atau dapat dilakukan Penahanan melalui Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS).<sup>112</sup> Penahanan yang dilakukan oleh Penuntut umum dilakukan dalam rangka memperlancar upaya penuntutan, akan tetapi jangka waktu penahan tersebut dilakukan paling lama selama 5 (lima) hari. Jangka waktu penahanan atas permintaan Penuntut Umum dapat diperpanjang oleh Hakim Pengadilan Negeri paling lama 5 (lima) hari, kemudian apabila jangka waktu 5 (lima) hari telah berakhir, anak wajib dikeluarkan demi hukum (Pasal 34 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak).

### **3. Pemeriksaan**

Proses pemeriksaan dimuka pengadilan juga mensyaratkan terdakwa untuk ditahan dalam rangka memperlancar proses pemeriksaan, Hakim dapat melakukan penahanan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari, jangka waktu atas permintaan Hakim tersebut dapat diperpanjang dengan melakukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri paling lama 15 (lima belas) hari, apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari telah berakhir dan Hakim belum memberikan putusan, maka anak wajib dikeluarkan demi hukum (Pasal 35 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak), kemudian saat proses pemeriksaan berlangsung

---

<sup>112</sup> M. Nashir Djamil, *Anak bukan untuk dihukum*, Jakarta, PT Sinar Grafika, 2012, hal 157

terdapat pengajuan barang bukti, maka terhadap penyitaan barang bukti dalam perkara anak harus ditetapkan paling lama 2 (dua) hari oleh Ketua Pengadilan (Pasal 36 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Pasal 37 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa dalam hal penahanan yang dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat banding, Hakim Banding dapat melakukan penahanan paling lama 10 (sepuluh) hari, kemudian atas permintaan Hakim Banding dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan tinggi paling lama 15 (lima belas) hari. Jangka waktu 15 (lima belas) hari dan ayat (2) telah berakhir dan Hakim banding belum memberikan putusan, anak wajib dikeluarkan demi hukum.

#### **4. Penahanan**

Penahanan terpaksa dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan ditingkat kasasi, Hakim Kasasi dapat melakukan penahanan paling lama 15 (lima belas) hari dan dapat diperpanjang 20 (hari) atas permintaan Hakim Kasasi oleh ketua Mahkamah Agung. Dalam hal ini jangka waktu tersebut telah berakhir dan hakim kasasi belum memberikan putusan, anak wajib dikeluarkan demi hukum (Pasal 38 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak).

#### **5. Penuntutan**

Pelimpahan berkas kepengadilan mewajibkan penuntut umum untuk menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi untuk datang pada sidang yang telah ditentukan. tugas selanjutnya

setelah waktu persidangan dimulai adalah penuntutan, menuntut perkara demi kepentingan hukum sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini seperti penetapan hakim.<sup>113</sup> Penuntut umum dalam menjalankan tugasnya berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan, penahanan tersebut dilakukan paling lama 10 (hari), apabila dalam jangka waktu tersebut pemeriksaan belum selesai, penuntut umum meminta untuk dapat memperpanjang penahanan oleh ketua pengadilan negeri yang berwenang paling lama 15 (lima belas) hari. Di dalam waktu 25 (dua puluh lima) hari, penuntut umum harus melimpahkan berkas perkara belum dillimpahkan ke Pengadilan Negeri, maka tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.<sup>114</sup>

Penuntut Umum wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik, yang dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari, dan apabila proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penuntut Umum menyampaikan berita acara Diversi beserta Kesepakatan Diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan, jika proses Diversi mengalami kegagalan, maka Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara Diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian ke masyarakatan.

Menurut ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak nomor 11 tahun 2012, merumuskan bahwa Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara

---

<sup>113</sup> Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta: Djambatan, 2000, hal. 10-11.

<sup>114</sup> Luhut Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2013, hal 33.

Anak dilakukan oleh Hakim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan negeri yang bersangkutan melalui ketua pengadilan tinggi, dan syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim sebagaimana dimaksud, yaitu:

- a. telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum;
- b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan
- c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

Hakim memeriksa dan memutus perkara Anak dalam tingkat pertama dengan hakim tunggal. Ketua pengadilan negeri dapat menetapkan pemeriksaan perkara Anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya, pada setiap persidangan Hakim dibantu oleh seorang panitera atau panitera pengganti. Pemeriksaan perkara Anak Nakal ditingkat Kasasi, dilakukan oleh Hakim Kasasi ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung. Syarat pengangkatan Hakim Kasasi anak, disesuaikan dengan ketentuan Pasal 43 ayat (2). Hakim Kasasi memeriksa dan memutus perkara Anak dalam tingkat kasasi dengan hakim tunggal. Adapun alasan pengadilan melakukan pemutusan pidana adalah:

- a. karena telah terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang telah dituntutkan padanya
- b. anak telah ditahan selama proses pengadilan, mulai saat penyidikan, penuntutan sampai pada saat persidangan, sehingga dengan diputus pidana

maka putusan pidana kurungan dapat dikurangi atau hampir sama dengan masa penahanan yang telah dilakukannya.

Kemudian anak yang telah dituntut dapat dilakukan penempatan secara terpisah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu antara lain Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (selanjutnya disebut Undang-Undang Pemasyarakatan) yang pada pasal 4 disebutkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan termasuk Lembaga Pemasyarakatan Anak didirikan disetiap ibukota kabupaten atau kotamadya. Lembaga Pemasyarakatan ini setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang SPPA) berganti istilah menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak ( selanjutnya disebut LPKA). Keberadaan anak-anak dalam tempat penahanan dan pemenjaraan bersama orang-orang yang lebih dewasa, menempatkan anak-anak pada situasi rawan menjadi korban berbagai tindak kekerasan.<sup>115</sup>

Kondisi lembaga pemasyarakatan akan menghambat tercapainya tujuan pembinaan dalam sistem pemasyarakatan bagi Anak yang tercermin dalam Pasal 2 undang- undang Pemasyarakatan, yang berbunyi:

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.

---

<sup>115</sup> Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi anak di Indonesia*, Jakarta, PT.Raja Grafindo. hal.159

Selanjutnya jika anak menjadi korban maka prosedur yang akan ia dapat diatur dalam bab VII Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdiri dari 3 pasal, yakni Pasal 89, 90 dan 91. Anak korban dan anak saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan, baik itu Konvensi Anak, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang HAM Dan Lain-Lain. Hak anak selama persidangan yang berstatus atau berkedudukan sebagai korban meliputi:

- a. hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar persidangan sebagaisaksi/korban;
- b. hak mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidanga dan kasusnya;
- c. hak mendapatkan perlindungan terhadap tindakan yang merugikan penderitaan mental, fisik, sosial, dari siapa saja;
- d. hak untuk menyatakan pendapat;
- e. hak untuk memohon ganti kerugian atas kerugian, penderitaannya;
- f. hak untuk memohon persidangan tertutup.

Anak yang berstatus atau berkedudukan sebagai korban setelah masa persidangan memiliki hak yaitu:

- a. hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan yang merugikan, dan menimbulkan penderitaan mental, fisik sosial dari siapa saja; hak atas pelayanan dibidang mental fisik dan sosial. Hak anak setelah persidangan dalam kedudukannya sebagai saksi, yaitu hak untuk mendapatkan perlindungan dari tindakantindakan mental, fisik, sosial dari siapa saja.

Sasaran dari proses peradilan pidana menurut perspektif keadilan restoratif adalah menuntut pertanggungjawaban pelanggar terhadap perbuatan dan akibat-akibatnya, yakni bagaimana merestorasi penderitaan orang yang terlanggar haknya (korban) seperti pada posisi sebelum pelanggaran dilakukan atau kerugian terjadi, baik aspek materiil maupun aspek immateriil. Dalam penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), konsep pendekatan keadilan restoratif menjadi sangat penting karena menghormati dan tidak melanggar hak anak. Keadilan restoratif setidaknya bertujuan untuk memperbaiki/memulihkan (*to restore*) perbuatan kriminal yang dilakukan anak dengan tindakan yang bermanfaat bagi anak, korban dan lingkungannya. Anak yang melakukan tindak pidana dihindarkan dari proses hukum formal karena dianggap belum matang secara fisik dan psikis, serta belum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum.

Selain itu, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman tepatnya pada Pasal 5 dengan tegas menyebutkan bahwa hakim wajib menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (*the living law* atau *local wisdom*). Dengan demikian, pada hakikatnya hakim harus atau wajib menerapkan pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam menyelesaikan perkara karena pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia yakni Pancasila, sesuai dengan nilai-nilai hukum adat dan sesuai pula dengan nilai-nilai agama.

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.<sup>116</sup>

### **C. Faktor Penghambat dalam Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Melindungi Hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum**

Mengenai prinsip perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang tertuang dalam konvensi hak-hak anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Hal ini terdapat pada poin menimbang yang pada prinsipnya menjelaskan tentang penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus. Hal ini dikarenakan anak adalah kelompok rentan secara fisik maupun mental. Oleh sebab itu, hal tersebut cenderung untuk dikatakan sebagai kenakalan anak dari pada kejahatan anak, terlalu ekstrim rasanya seorang anak yang melakukan tindak pidana dikatakan sebagai penjahat,

---

<sup>116</sup> Achmad Ali, *Op.Cit*, hal 95

sementara kejadiannya adalah proses alami yang tidak boleh setiap manusia mengalami kegoncangan semasa menjelang kedewasaan.<sup>117</sup>

Apalagi posisi anak dalam melakukan tindak pidana tidaklah sama dengan orang dewasa yang sudah memiliki akal dan pengalaman, di mana anak berada pada taraf yang belum mampu memperjuangkan sesuatu yang menjadi haknya. Secara hukum Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak lahir untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Namun, secara yuridis formil ternyata Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak tidak cukup memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Sebagaimana Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin mengatakan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1997 tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat. Undang- Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Salah satu kelemahan Undang-Undang ini adalah inkonsistensinya terhadap isi Peraturan Minimum Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Administrasi Peradilan bagi Anak (*Beijing Rules*). Di mana di dalam aturan 11 Beijing Rules telah diatur dengan tegas ketentuan mengenai penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum, namun tidak dimuat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Sehingga, secara tidak langsung telah terjadi pengabaian

---

<sup>117</sup> Wagianti Soetedjo, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama, 2006, hal 11.

prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang termuat di dalam Konvensi Hak-Hak Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Demi memperhatikan kelangsungan kehidupan anak untuk masa yang akan datang, maka dilakukanlah perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menjadi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ada perbedaan mencolok terkait masalah pemeriksaan perkara anak di Pengadilan. Berikut ini diuraikan perbandingan antara Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa sebelum melewati proses persidangan hakim wajib mengupayakan penyelesaian perkara anak secara diversifikasi atau disebut juga penyelesaian perkara anak di luar pengadilan (informal) dengan cara *restoratif justice*. Adapun kelemahan pemeriksaan perkara anak secara diversifikasi melalui *restoratif justice* yang menjadi penghambat adalah:

- a) Tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana berat

Terhadap kejahatan yang dilakukan pelaku merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana berat, maka hal ini juga merupakan penyebab sulitnya diversifikasi terlaksana. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 Ayat (2) huruf a : “Diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal

tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun”. Selanjutnya disebutkan dalam Pasal 9 Ayat (1) poin a disebutkan bahwa syarat terlaksananya diversi juga dilihat dari kategori tindak pidana yang dilakukan anak. Dalam Penjelasan Pasal 9 disebutkan bahwa ketentuan ini merupakan indikator bagi hakim dalam menerapkan diversi terhadap penyelesaian perkara anak. Di mana semakin rendah ancaman pidana maka semakin tinggi prioritas diversi. Diversi tidak untuk terhadap pelaku tindak pidana serius misalnya, pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba, dan terorisme, yang mana ke semua tindak pidana tersebut diancam di atas 7 (tujuh) tahun.

b) Sulit mendapatkan persetujuan korban/keluarga korban

Walaupun cara non litigasi bisa membuat anak pelaku tindak pidana terhindar dari berbagai efek buruk sanksi pidana, namun ternyata tak semua pihak menyepakatinya. Dalam hal ini biasanya pihak korban yang tidak menyepakati. Di mana tidak semua korban atau keluarga korban mau menerima cara penyelesaian non litigasi. Pihak korban umumnya menghendaki agar pelaku dimasukkan penjara supaya jera.

c) Kemampuan mediator sangat mempengaruhi keberhasilan proses *restoratif justice*

Pelaksanaan *restoratif justice* yang dilaksanakan dengan kurangnya pelatihan dalam mengatasi konflik dan teknik memfasilitasi/mediasi dan pelaksanaannya kurang sempurna akan menyebabkan kurangnya keberhasilan

dalam pelaksanaan. Oleh karena itu, peran pelaksana *restoratif justice* sangat membantu sukses atau tidaknya dalam pelaksanaan.

- d) Keberhasilan dari proses *restoratif justice* sangat tergantung dari pihak keluarga yang menjadi tempat anak dikembalikan

Hal ini disebabkan anak pelaku merupakan tanggung jawab dari orang tuanya, jadi pengawasan dari orang tua dan keluarga untuk mengubah perilaku anak dari perilaku melanggar (*offence behavior*) dapat dijadikan faktor penentu yang cukup berarti. Ketika orang tua atau keluarga pelaku tidak menghiraukan perilaku anaknya setelah diversifikasi dilakukan (apakah pelaku menyesal atau tidak), maka *restoratif* belum bisa dikatakan berhasil, karena bisa saja terjadi *re-offending* atau pelanggaran kembali oleh pelaku.<sup>118</sup>

- e) Seringnya terjadi *re-offending* atau pelanggaran kembali oleh pelaku yang telah menjalani *restoratif justice*

Inilah yang menjadi dilematis dalam penyelesaian secara diversifikasi dan *restoratif justice*. Di mana cara penyelesaian seperti ini memiliki kelemahan yakni terjadi *re-offending* atau pelanggaran kembali oleh pelaku. Dari hasil penelitian Graffith pada tahun 1999 di negara bagian Victoria, Australia, kasus yang sering terjadi adalah terjadinya pengulangan pelanggaran yang dilakukan pelaku setelah *conferencing*, di mana tidak terdapat perbedaan

---

<sup>118</sup> Gusliana H.B. dan Davit Ramadhan, *Perbandingan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Pemeriksaan Perkara Anak Di Pengadilan Anak*, *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8. No. 1, 2014, hal. 164.

yang cukup berarti ketika pelaku anak melalui proses *restoratif justice* atau pemenjaraan (*probation*). Tapi perbandingan jumlah *re-offending* setelah *restoratif justice* atau melalui pemeriksaan pengadilan tidaklah serta merta menunjukkan kemandulan *restoratif justice* untuk mencegah pelaku *reoffending*, karena masih ada faktor-faktor lain yang menjadi penyebab *reoffending* dari proses *restoratif justice*.<sup>119</sup>

- f) Kurangnya pemahaman masyarakat tentang proses *restoratif justice* dan tujuannya serta kepercayaan terhadap petugas pelaksanaanya

Penyelesaian tindak pidana yang dilakukan anak melalui kebijakan diversi dan *restoratif justice* membawa partisipasi masyarakat dan mediator sebagai salah satu komponen selain aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana. Namun dalam hal ini masyarakat kurang mengerti tentang *restoratif justice* dan tujuannya sehingga terkadang masyarakat tidak mau ikut berperan dalam melakukan *restoratif justice*.

Hukum hendaklah benar-benar menjamin keadilan sosial. Perumusan hak dan kewajiban warga negara di hadapan hukum ini merupakan penjelmaan dari salah satu sila Negara Republik Indonesia, yakni sila keadilan sosial.<sup>120</sup> Pada hakikatnya hukum mengandung ide atau konsep mengenai keadilan, kepastian dan kemanfaatan sosial. Menurut Immanuel Kant “memahami negara hukum itu sebagai negara penjaga malam (*nachtwakersstaat*). Artinya, negara itu bertugas untuk menjaga ketertiban dan

---

<sup>119</sup> *Ibid*

<sup>120</sup> Shidarta (ed), *Op.Cit*, 2012, hal 214

keamanan masyarakat” sehingga harus diciptakan sistem penegakan hukum salah satunya di Indonesia, dengan struktur hukumnya meliputi lembaga-lembaga terkait dan berperan dalam (sistem peradilan) penegakan hukum (penyidik, penuntut, pengadilan, pembela), substansi hukum meliputi peraturan perundang-undangan mengatur tentang tindak pidana dan perdata (formil dan materil), kultur hukum berkaitan dengan kekuatan berlakunya hukum termasuk kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan dan sistem hukum berkaitan erat dengan penegakan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>121</sup>

Berbicara penegakan hukum, tentunya hakim bagian dari kekuasaan kehakiman tidak terpisahkan dari penegakan hukum yang diakui secara konstitusi baik dalam Pasal 24 Undang-undang Dasar 1945, kewenangan hakim dalam mengadili perkara dipersidangan baik dewasa maupun anak berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, tugas dan kewenangan peradilan umum yaitu memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan sengketa diantara para pihak yang berperkara untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Tidak memungkinkan untuk dimodifikasi karena penegakan keadilan sangat berhubungan dengan penegakan hak. (Justice is peculiarly stringent. Its demands may not be modified, because Justice is closely connected to respect for rights). Sehingga hakim harus aktif dalam mengungkap kasus pidana demi tegaknya sutau keadilan dan tidak menghukum seseorang karena tidak bersalah atau menghukum seseorang karena

---

<sup>121</sup> H. A. Rusman, *Op.Cit*, 2017, hal 19

perbuatannya, sebagaimana Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Komitmen negara terhadap perlindungan anak, sesungguhnya telah ada sejak berdirinya negara ini. Hal itu bisa dilihat di dalam konstitusi dasar kita, pada Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 disebutkan bahwa tujuan didirikannya negara ini antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Secara implisit, kata kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa didominasi oleh konotasi anak karena mencerdaskan kehidupan bangsa khususnya, dilakukan melalui proses pendidikan, di mana ruang-ruang belajar pada umumnya berisi anak-anak dari segala usia. Anak secara eksplisit disebutkan dalam pasal 34 pada bagian batang tubuh yang berbunyi; "Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara". Ketika KHA dideklarasikan Indonesia termasuk negara yang ikut aktif membahas dan menyetujuinya. Tidak sampai satu tahun sejak ditetapkannya CRC, pemerintah Indonesia meratifikasi melalui Kepres Nomor 36 tanggal 25 Agustus 1990. Meratifikasi, berarti negara secara hukum internasional terikat untuk melaksanakan isi ratifikasi tersebut, yang tercermin dalam regulasi yang disusun serta implementasinya. Oleh karena itu sejak tahun 1990, Indonesia terikat secara hukum untuk melaksanakan ketentuan yang termaktub dalam Konvensi Hak anak.

Dalam persepektif religious, ketika Allah SWT mengeluarkan setiap bayi atau anak dari seorang ibu dalam keadaan tidak mengetahui apapun. Setelah itu Dia memberikan pendengaran yang dengannya mereka mengetahui suara, penglihatan yang dengannya mereka dapat melihat berbagai hal, dan hati, yaitu akal yang

pusatnya adalah hati. Demikian menurut pendapat yang sahih. Ada juga yang mengatakan, otak dan akal. Allah juga memberikan akal yang dengannya dia dapat membedakan berbagai hal, yang membawah mudhorat dan manfaat. Semua kekuatan panca indra tersebut diperoleh manusia secara berangsurangsur. Setiap kali tumbuh, bertambahlah daya pendengaran, penglihatan dan akalnya sampai dewasa. Penganugrahan panca indra kepada manusia tersebut, agar anusia dapat beribadah kepada Allah dengan baik.<sup>122</sup>

Nabi SAW mengajarkan kepada anak bahwa ia memiliki hak, dan pemenuhan haknya menempati prioritas karena posisinya, yakni hak untuk didahulukan dalam giliran mendapatkan minuman, meskipun banyak orang dewasa yang juga hadir dan berhak. Demi kesadaran akan hak tersebut, Nabi SAW sengaja melakukan itu di depan orang banyak, dan ini berarti bahwa Nabi SAW juga bermaksud mengajari orang banyak untuk menghormati keberadaan anak dan hak-haknya, tidak menyepelekan, dan tidak melanggar hak-hak tersebut.

Hal ini merupakan pelajaran yang sangat berharga dari Nabi SAW tentang perlindungan hak-hak anak. Betapa banyak kejadian dalam masyarakat hak-hak anak tidak dihargai, dipandang remeh, dan dilanggar dengan semenamena hanya karena ada persepsi yang salah bahwa orang-orang dewasa yang terhormat harus lebih didahulukan. Hal ini diperburuk dengan kenyataan bahwa anak pada umumnya tidak memiliki cukup daya dan keberanian untuk memperjuangkan haknya. Ditambah dengan perasaan segan dan keharusan untuk menghormati orang tua, sebagaimana

---

<sup>122</sup> Abdurahman Muhammad Abdullah bin Al-sheikh, *Op.Cit*, 2004, hal. 87-88

yang diajarkan. Keseganan dan penghormatan kepada orang tua memang positif dan dianjurkan oleh agama, tetapi tentu tidak dalam konteks membolehkan pelanggaran terhadap hak-hak anak.<sup>123</sup>



---

<sup>123</sup> Al-Nasa'i, *Op.Cit*, 1991-1997, cet. ke-2, hadits no.3439

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Di dalam ketentuan Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi“, Berdasarkan Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditegaskan bahwa membentuk keluarga yang bahagia erat hubungannya dengan keturunan, yang juga merupakan tujuan perkawinan. Pemeliharaan dan pendidikan anak menjadi hak dan kewajiban orang tua. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak yaitu: anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan, dalam lingkungan masyarakat yang dapat menghambat atau membahayakan perkembangannya. Sehingga anak tidak lagi menjadi korban ketidakmampuan ekonomi keluarga, masyarakat, bangsa maupun negara. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 52 ayat (1) ditegaskan bahwa: “Hak melindungi sejak dari dalam kandungan”. Mengatur bahwa perlindungan terhadap anak harus dilakukan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Ketika menetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pemerintah menyandarkan sejumlah asumsi dasar penyusunan Undang-

Undang ini. Diantaranya adalah bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya termasuk perlindungan terhadap hak-hak anak yang merupakan hak asasi manusia, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 1 ayat 1 dikatakan bahwa “kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

2. Dalam melakukan penyidikan terhadap anak sebagai pelaku kejahatan seorang penyidik harus memahami Hukum Acara Pidana Anak yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Penangkapan terhadap anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam, anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus anak, dalam hal ruang pelayanan khusus anak belum ada di wilayah yang bersangkutan, anak dititipkan di LPAS. Proses pemeriksaan dimuka pengadilan juga mensyaratkan terdakwa untuk ditahan dalam rangka memperlancar proses pemeriksaan, Hakim dapat melakukan penahanan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari, jangka waktu atas permintaan Hakim tersebut dapat diperpanjang dengan melakukan

permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri paling lama 15 (lima belas) hari, apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari telah berakhir dan Hakim belum memberikan putusan, maka anak wajib dikeluarkan demi hukum (Pasal 35 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak). Penahanan terpaksa dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan ditingkat kasasi, Hakim Kasasi dapat melakukan penahanan paling lama 15 (lima belas) hari dan dapat diperpanjang 20 (hari) atas permintaan Hakim Kasasi oleh ketua Mahkamah Agung. Dalam hal ini jangka waktu tersebut telah berakhir dan hakim kasasi belum memberikan putusan, anak wajib dikeluarkan demi hukum (Pasal 38 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak). Penuntut Umum wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik, yang dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari, dan apabila proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penuntut Umum menyampaikan berita acara Diversi beserta Kesepakatan Diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan, jika proses Diversi mengalami kegagalan, maka Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara Diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian ke masyarakat. Selanjutnya jika anak menjadi korban maka prosedur yang akan ia dapat diatur dalam bab VII Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdiri dari 3 pasal, yakni Pasal 89, 90 dan 91. Anak korban dan anak saksi berhak atas semua perlindungan dan hak


yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan, baik itu Konvensi Anak, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang HAM Dan Lain-Lain.

3. UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa sebelum melewati proses persidangan hakim wajib mengupayakan penyelesaian perkara anak secara diversi atau disebut juga penyelesaian perkara anak di luar pengadilan (informal) dengan cara *restoratif justice*. Adapun kelemahan pemeriksaan perkara anak secara diversi melalui *restoratif justice* yang menjadi penghambat adalah tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana berat, Sulit mendapatkan persetujuan korban/keluarga korban, Kemampuan mediator sangat mempengaruhi keberhasilan proses *restoratif justice*, keberhasilan dari proses *restoratif justice* sangat tergantung dari pihak keluarga yang menjadi tempat anak dikembalikan, Seringnya terjadi *re-offending* atau pelanggaran kembali oleh pelaku yang telah menjalani *restoratif justice*, kurangnya pemahaman masyarakat tentang proses *restoratif justice* dan tujuannya serta kepercayaan terhadap petugas pelaksananya.

## **B. Saran**

Setiap unsur dalam sistem peradilan pidana anak ini diharapkan dapat memberikan upaya atau penanganan terbaik ketika menangani perkara anak sehingga diharapkan dapat menjamin perlindungan hukum bagi anak yang bermasalah dengan hukum. Agar suatu peraturan perundang-undangan dapat berfungsi dengan baik,

diperlukan adanya keserasian 4 (empat) unsur, yaitu peraturan itu sendiri dimana terdapat kemungkinan adanya ketidakcocokan peraturan perundangundangan mengenai bidang-bidang hukum tertentu dimana kemungkinan lainnya yang dapat terjadi adalah ketidakcocokan antara peraturan perundang-undangan dengan hukum yang tidak tertulis atau kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat, serta mentalitas petugas yang menerapkan hukum. Para petugas hukum (secara formal) yang mencakup polisi, jaksa, hakim, penasihat, pembela hukum harus memiliki mentalitas yang baik dalam melaksanakan suatu peraturan perundang-undangan.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdurahman Muhammad Abdullah bin Al-sheikh, *Tafsir Ibnu Kasir*, pustaka Imam AsySyafi'i, jilid 8, Bogor 2004
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002
- Adzkar Ahsinin, *Menjamin Perlindungan Anak Melalui Konstitusi: Urgensi Amandemen Uud 1945 Menuju Konstitusi Anak (Child Constitution)*, Sebuah Penjajakan Awal, Jakarta, Yayasan Pemantau Anak, 2010
- Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, dalam Mausu'ah al-Hadits al-Syarif, (Global Islamic Software Company, 1991-1997), cet. ke-2, hadits no.2415
- Al-Nasa'i, *Sunan al-Nasa'i*, dalam Mausu'ah al-Hadits al-Syarif, GlobalIslamic Software Company, 1991-1997, cet. ke-2, hadits no.3439
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradya Paramita, Jakarta, 1986
- Apong Herlina, dkk, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Buku Saku Untuk Polisi*, Unicef, Jakarta, 2014
- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Presindo, Jakarta, 1989
- A. Rusman, *Kriminalistik Mengungkap Kejahatan Sesuai Fakta*, Cianjur, Unsur Press, 2017
- A.S. Hornby, *Oxford Learner's Dictionary of Current English*, Oxford University Press, 1974
- Bagir Manan, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Yayasan Hak Asasi Manusia, Demokrasi dan Supremasi Hukum, PT. Alumni, 2006
- Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004

- Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, ***Kamus Istilah Hukum***, Jakarta, 2009
- Darwan Prints, ***Hukum Anak Indonesia***, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- Dominikus Rato, ***Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum***, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010
- Emeliana Krisnawati, ***Aspek Hukum Perlindungan Anak***, CV. Utomo, Bandung, 2005
- Engel Breach, I Eden Marpaung, ***Unsur-unsur Perbuatan Dapat Dihukum***, Sinar Grafika, Jakarta, 1991
- Eugenia Liliawati Muljono, ***Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Tentang Perlindungan Anak***, Harvarindo, Jakarta, 1998
- Gatot Supramono, ***Hukum Acara Pengadilan Anak***, Jakarta: Djambatan, 2000
- Gusliana H.B. dan Davit Ramadhan, ***Perbandingan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Pemeriksaan Perkara Anak Di Pengadilan Anak***, Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8. No. 1, 2014
- I Gede Arya B Wiranata dan Muladi, ***Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Pespektif Hukum dan Masyarakat***, PT. Refika Aditama, Bandung, 2005
- I Made Widnyana, ***Asas-asas Hukum Pidana***, Jakarta: PT. Fikahati Aneska, 2010
- Irma Setyowati Soemitro, ***Aspek Hukum Perlindungan Anak***, Bumi Aksara, Jakarta, 1990
- Jalaluddin Imam Al-Mahali dan Imam As-Suyuti Jalaluddin, ***Tafsir Jalalain terjemah Bahrin Abu Bakar***, Bandung, Sinar Baru Algensindo, 2009
- Jan Remmelink, ***Hukum Pidana, Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda Dan Padanannya Dalam KUHP Indonesia***, PT. Gramedia PustakaUtama, Jakarta, 2003

- Johny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Bayumedia: Malang, 2006)
- J. Narwoko, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013
- Kartini Kartono, *Pathologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Jakarta, Rajawali, Pers, 1992
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Kebijakan Penanganan Anak Bermasalah dengan Hukum dengan Pendekatan Restorative Justice*, Medan: Pusjianbang Kementerian Hukum dan HAM RI, 2010
- Leo Martin, *Financial Planning For Autis Child Perencanaan Keuangan Untuk Orangtua Dengan Anak Penderita Autis*, Katahati, Jogjakarta, 2009
- Luhut Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2013
- Mahmood Zuhdi Ab. Majid, *Bidang Kuasa Jenayah Mahkamah Syari'ah di Malaysia*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2001
- Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia (Dari UUD 1945 Sampai dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002)*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, PT Bandung, Refika Aditama, 2009
- Maulana Hassan Wadong, *Advokat dan Hukum Perlindungan Anak*, PT. Grasindo, Jakarta, 2000
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Muhammad Abū Zahrah, *al-Jarīmah wa al-'Uqūbah fī al-Fiqh al-Islāmī: al-Jarīmah*, Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1998
- Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak (Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak)*, Citra Aditya Bakti, Bandung 1999

- Muhammad Taufan, *Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum Berbasis Masyarakat, Pledoi Media Komunikasi Transformasi Hak Anak*, Yayasan Pusaka Indonesia, Edisi III, 2011
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2002
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi anak di Indonesia*, Jakarta, PT.Raja Grafindo
- Paulus Hadisuprpto, *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*, Malang: Selaras, 2010
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008
- Putri Pandan Wangi, *Smart Parent and happy Child*, Curvaksara, Yogyakarta, 2009
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- RI, Depkes, *Rencana Pembangunan Kesehatan Menuju Indonesia Sehat 2010*, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta, 1999
- Romli Atmasasmita dkk, *Peradilan Anak Di Indonesia*. Bandung, Mandar Maju, 1977
- \_\_\_\_\_, *Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan ke-II. Bandung: Binacipta, 1996
- R. Soetojo dan Pohan, Marthalena Prawirohamidjojo, *Hukum Orang dan Keluarga (Personen En Familie-Recht)*, Seri Hukum Perdata, Airlangga University Press, 2008
- Samosir, Djisman, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1992
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, cetakan ke II, Genta Publishing, Yogyakarta, April 2011

- Serafina Shinta Dewi, *Perlindungan Hak-Hak Anak Pelaku Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*, Karya Tulis Hukum, Yogyakarta, 2011
- Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011
- Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1988
- Shidarta (ed), *Mochtar Kusuma-Atmadja dan Teori Hukum Pembangunan Eksistensi dan Implikasi*, Epistema Institute, Jakarta, 2012
- Sjachran Basah, *Mengenal Peradilan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Raja Grafindo Persada : Jakarta, 2004)
- Sri Widoyanti, *Anak dan Wanita Dalam Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramitha, 1984
- Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Jakarta, Rienak Cipta, 1991
- Tim M. Farid, (ed.), *Pengertian Konvensi Hak Anak*, Harapan Prima, Jakarta, 2003
- Van Hammel, Lumintang, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983
- Wagiati Soetedjo, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama, 2006

## **B. Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

### C. Jurnal dan Dokumen

- Aloysius R. Entah, *Indonesia Negara Hukum yang Berdasarkan Pancasila*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2016
- Ari Yudistira and Widayati, *The Investigation Process of Prospective Children in Criminal Action*, Jurnal Daulat Hukum: Volume 4 Issue 1, March 2021, url:<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/13695/5374>
- Didi Wahyudi Sunansyah, and Aryani Wirasari, *Effectiveness Of Allotment Penalty Imposed By Judge In The Case Of Children For A Child Protection As Victims(Case Study at State Court of Sumer)*, Jurnal Daulat Hukum: Volume 3 Issue 1, March 2020, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8483/3939>
- Ependi, *Proses Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Berdsarkan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Majalah Keadilan, Volume XV No. 1 Juni 2015
- Kathleen Daly, *Restorative Justice in Diverse and Unequal Societies*, dalam Law in Context: A Socio-legal Journal, Vol. 17, No. 1, 2000
- Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia (Dari UUD 1945 Sampai dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002)*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005
- Mohammad Farid Fad, *Analisis Model Diversi Melalui Restorative Justice Pada Anak Pelaku Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Maqashid Syariah*, UIN Walisongo Semarang, Al-Daulah, Vol.9 No.1, April 2009
- Sulistiyawan Doni Ardiyanto, Eko Sopyonyono, and Achmad Sulchan, *Judgment Considerations Policy in Decree of the Court Criminal Statement Based On Criminal Destination*, Jurnal Daulat Hukum: Volume 3 Issue 1, March 2020, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8409/4067>
- Sumaryono and Sri Kusriyah, *The Criminal Enforcement of the Fraud Mode of Multiple Money (Case study Decision No.61 / Pid.B / 2019 / PN.Blora)* Jurnal Daulat Hukum: Volume 3 Issue 1, March 2020, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8811/4075>
- UNICEF, *Child Protection Information Sheet*, Child Protection Information Sheet, 2006

#### **D. Media Internet**

Ecuador's Constitution of 2008 with Amendments through 2015, [constituteproject.org](http://constituteproject.org)

South Africa's Constitution of 1996 with Amendments through 2012, [constituteproject.org](http://constituteproject.org)

